

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang

Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh:

Audia Fatwa Pramesti

1602056065

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Audia Fatwa Pramesti
NIM : 1602056065
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Analisis Putusan Nomor 896/pid.Sus/2018/PN Smg)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6224.15/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Audia Fatwa Pramesti
NIM : 1602056065
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Sng)
Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Drs. H. Maksun, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Penguji III : Hj. Maria Anna M, SH. MH.
Penguji IV : Hj. Brilliyani Erna Wati, SH., M.Hum

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. [An-Nisa’].4: 58

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ayah Totok dan Almh. Mama, yang sudah selalu berjuang demi masa depan anak – anaknya.
2. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan motivasi, Mas Zuhri, Mbak Nana, Dek Andry, Dek Alma, Mak Ni, dan anak kecil yang paling lucu Afsheen
3. Keluarga besar Jerakah dan Keling yang menanyakan kapan lulus dan wisuda
4. Balya, teman berkeluh kesah, yang selalu siap membantu, selalu mendukung, menyemangati serta mendoakan
5. Aulia, Nina, dan Mas Zia yang memberi masukan, selalu siap membantu, dan menyemangati
6. Teman – Teman Rumpiku Silmi, Mbak Eka, Renada, Lia, Ika
7. Teman – Teman Wibu, Riki, Syam, Ubed, Wisnu
8. Teman berbagi inspirasi, Mas Chanif dan Mas Agus
9. Pembimbing yang paling sabar Bapak Ali Imron yang banyak kurepotkan
10. Teman – Teman Ilmu Hukum 2016 dan Teman – Teman KKN MIT ke-9 Posko 13
11. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audia Fatwa Pramesti

Nim : 1602056065

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2021

Deklarator,



Audia Fatwa Pramesti

1602056065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣaḍ	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaḍ	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)

ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
او	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ...أ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	i	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan Ya	i	i dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan Wau	u	u dan garis di atas

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ('), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *ṣ* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ('), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz Al- Jalāh* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭ ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al- Jalāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mana mereka adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Namun, saat ini banyak anak – anak yang bahagiannya terenggut karena menjadi korban dari pencabulan oleh oknum bahkan saat di lingkungan sekolah. Maka, salah satu upaya Pemerintah adalah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur bahwa jika pelaku pencabulan anak tersebut adalah seorang pendidik, mengakibatkan korban lebih dari 1, dan sudah pernah dipidana dengan pidana yang sama maka dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidananya. Namun terkadang, aturan dalam Undang – Undang tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam Persidangan maupun Putusan dan maka dari itu hak – hak korban yaitu anak belum terpenuhi dan hal ini dinilai tidak memenuhi keadilan di dalam masyarakat.

Dari situ penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg), dengan rumusan masalah : bagaimana sanksi pelaku pencabulan anak dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/ PN smg ditinjau dari KUHP dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan apakah sanksi pidana yang ada di dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif atau bisa juga disebut dengan pendekatan kepustakaan karena pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg kurang sesuai dengan KUHP dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena Hakim dalam memutus perkara kurang memperhatikan ketentuan di dalam Undang – Undang dan juga menyebutkan adanya penambahan sepertiga dari ancaman pidana. Lalu yang kedua, dari segi nilai keadilan di masyarakat, Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg dirasa belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, seperti hak – hak korban yang belum terpenuhi karena di dalam dakwaan maupun tuntutan hingga Putusan tidak terdapat hak rehabilitasi guna memulihkan rasa trauma pada korban.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencabulan Anak, KUHP, UU Nomor 17 Tahun 2016, Keadilan*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah mari kita panjatkan pada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, para kerabat, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisonggo Semarang.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini telah banyak hal yang dilalui dan perjuangan yang tidak sedikit. Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg)" telah selesai. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisonggo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisonggo Semarang.
3. Dr. H. Ali Imron, M.Ag selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen, asisten dosen, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisonggo yang telah memberi ilmunya baik langsung maupun tidak langsung demi terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ida Ratnawati, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara.
6. Bapak Agung selaku pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang yang telah menyediakan beberapa data yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Almh. Mama yang selalu menjadi panutanku dan Ayah yang selalu mendoakan dan terus mendukung.
8. Afsheen yang menjadi semangat terbesarku dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat – sahabatku Balya, Aulia, Mas Zia, dan Nina, yang terus mendukung, membantu, mendengarkan keluh kesahku selama mengerjakan skripsi.
10. Teman – temanku Ika, Alya, Renada, Silmi, Mbak Eka, Riki, Ubed, Chanif, Syam, Wisnu, dan yang lain – lain yang juga ikut mendoakan dan mendukung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	3
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan	
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Tindak Pidana Pencabulan.....	18
3. Faktor – Faktor Tindak Pidana Pencabulan.....	19
B. Kedudukan Anak Dalam Hukum	
1, Pengertian Anak	24
2. Hak – Hak Anak	25
3. Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan	31
4. Dampak Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	33
C. Keadilan di Masyarakat	
1. Pengertian Keadilan	35
2. Pandangan Islam tentang Keadilan	38
3. Keadilan di Masyarakat	39

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG Nomor
896/PID.Sus/2018/PN.Smg**

**A.Deskripsi Perbuatan Pencabulan Anak Dalam Putusan No:
896/Pid.Sus/2018/PN.Smg**

1. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	46
3. Kronologi Pencabulan Anak.....	47
B. Tuntutan Jaksa Dalam Putusan No: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg	49
C. Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg	
1. Dasar Pertimbangan Hakim	50
2. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan	54
3. Amar Putusan	55

BAB IV ANALISIS

**A. Analisis Sanksi Pelaku Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor
896/Pid.Sus/2018/PN Smg Ditinjau Dari KUH Pidana dan Undang – Undang Nomor
17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak**

1. Sanksi Pelaku Pencabulan Anak Dalam KUHP	57
2. Sanksi Pelaku Pencabulan Anak Dalam UU Nomor 17 Tahun 2016	58
3. Fakta – Fakta di Dalam Persidangan.....	59

**B. Analisis Sanksi Pidana di Dalam Putusan No: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg dari
Perspektif Rasa Keadilan di Masyarakat**

1. Sanksi Pidana di Dalam Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2018/PN Smg dari Teori Keadilan	65
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	74
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mana mereka adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak dalam Al-Qur'an surah Al Kahfi Ayat 46 sebagai berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Pencabulan yang saat ini semakin banyak dilakukan oleh oknum – oknum yang sering kali memanfaatkan situasi dan faktor usia korban yang mana dimaksud adalah anak – anak yang dinilai lemah, semakin mengancam ketenangan orang tua untuk meninggalkan anak – anaknya beraktifitas diluar pengawasan mereka. Banyaknya faktor seperti rasa penasaran, tidak adanya empati atau simpati kepada korban, modernisasi seperti internet dan mudahnya akses pornografi yang menunjang para pelaku untuk cenderung meniru perilaku menyimpang tersebut dan mencari cara dalam

melakukan pencabulan hingga faktor usia korban yang belia dan belum sepenuhnya mengerti bahwa hal yang dilakukan pelaku kepada korban adalah hal yang menyimpang dan salah, hingga adanya gangguan mental membuat pencabulan anak semakin banyak dilakukan oleh oknum - oknum.

Pencabulan yang saat ini banyak dilakukan oleh orang dewasa tidak hanya dilakukan pada tempat – tempat seperti rumah, melainkan juga tempat – tempat belajar anak. Tempat – tempat yang seharusnya menjadi sarana belajar dan mengedukasi di luar rumah seperti tempat bimbingan belajar, maupun di sekolah saat ini dirasa tidak aman lagi karena pencabulan saat ini dapat terjadi dimanapun anak – anak beraktivitas. Hal ini dirasa mengancam dan mengganggu ketenangan anak – anak yang ingin melangsungkan kegiatan belajar di luar rumah dan mengganggu ketenangan orang tua untuk meninggalkan anak – anaknya di bawah asuhan pendidik di sekolah terlebih lagi jika yang diketahui melakukan pencabulan adalah pendidik dari anak – anak tersebut dan sekolah menjadi tempat untuk melangsungkan pencabulan.

Contoh nyata pencabulan anak yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya terjadi di kota Semarang yang lebih tepatnya berlokasi di SDN Karangayu 2 Semarang, hal ini dilakukan pada tahun 2017 dan berlanjut hingga tahun 2018 oleh seorang laki-laki berumur 53 tahun saat itu dan yang menjadi korban adalah beberapa anak didik yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 3. Hal ini tidak hanya satu atau dua kali terjadi, melainkan berkali-kali, bahkan menurut pengakuan korban hal ini sering terjadi dan berlangsung pada saat jam istirahat siang yang bertempat di dalam ruang kelas dan ada juga yang bertempat di dalam ruang Usaha Kesehatan Sekolah. Pelaku yang saat itu adalah wali kelas korban, diketahui bahwa dirinya sudah pernah melakukan tindak kejahatan pencabulan sebelumnya di sekolah yang berbeda dan sudah pernah dijatuhi hukuman pada tahun 2003 divonis hukuman penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri selama 1 tahun 4 bulan, dan divonis hukuman penjara Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama 3 tahun sampai akhirnya pelaku bebas pada tahun 2006. Pelaku selalu mengatakan kepada para korbannya untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Selain terganggu dengan perbuatan pelaku dan terganggu dengan ancaman tidak naik kelas, para korban mengaku bahwa mereka merasa sangat takut saat berada di sekolah dan saat bertemu dengan pelaku jika sewaktu-waktu kejahatan seksual tersebut akan

dilakukan lagi kepada para korban dan hal ini sangat meresahkan bagi para orang tua murid khususnya orang tua para korban.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, segenap lapisan masyarakat dan juga pemerintah. Orang tua mempunyai peran yang utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kemudian secara berurutan diikuti oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah¹. Maka dari itu orang tua, negara, maupun orang tua didik harus mampu melindungi tunas bangsa dan menjamin kehidupan anak – anak, mendidik mereka dengan benar dan agar kelak menjadi manusia dewasa yang baik dan amanah dan bukan untuk dirusak manupun menjadi objek pencabulan. Pencabulan anak tidak hanya merusak dari sisi fisik, hal ini juga merusak segi psikologis anak yang menjadi korban pencabulan tersebut. Mereka cenderung mengalami depresi dan merasa tidak berharga lagi, dan tidak jarang hal ini terbawa hingga mereka beranjak dewasa, dan bahkan tidak jarang anak yang menjadi korban pencabulan ini merasa ingin mengakhiri hidupnya, dan ini adalah masalah yang sangat serius bagi orang tua maupun negara, dan hal inilah yang menjadi dasar penulis meneliti subjek ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg Ditinjau dari KUH Pidana dan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg Sudah Mencerminkan Rasa Keadilan Di Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹ Ali Imron, Supangat Supangat, and Noor Rosyidah, “Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliah Dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah” Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan Vol.15, no. 2 November 2015, hlm. 14.

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg ditinjau dari KUH Pidana dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat atau belum.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
 - 1) Secara umum bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana, khususnya terkait masalah pencabulan anak. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.
 - 2) Secara khusus bahwa penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan tinjauan hukum terhadap pencabulan anak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
- b. Manfaat praktis
 - 1) Menjadi pijakan lahirnya penelitian-penelitian baru yang mengupas masalah yang berkaitan dengan pencabulan anak dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum agar kasus pencabulan anak dapat menemukan solusinya baik dalam masalah penegakan hukum atau yang lain.
 - 2) Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi secara jelas terhadap pihak yang terkait.
 - 3) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan tinjauan hukum dalam mengambil sebuah kebijakan hukum, khususnya terkait masalah pencabulan anak.

D. Tinjauan Pustaka

Mengangkat topik yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan adalah hal yang menarik, dan salah satu dari kejahatan kesusilaan tersebut akan menjadi fokus dari penelitian ini yaitu kejahatan pedofilia.

Untuk menghindari adanya tindakan plagiat dalam penelitian, maka penulis akan memaparkan penelitian yang pernah ada dengan penelitian yang penulis buat antara lain:

Pertama, Penelitian yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)”. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh David Casidi Silitonga dan Muaz Zul, pada tahun 2014, menjelaskan mengenai tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan sejahtera. Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu mengenai pencabulan anak, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu berfokus pada upaya-upaya dalam menjamin berhasilnya perlindungan anak dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih berfokus kepada hasil Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg dan apakah putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Kedua, Penelitian yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Undang - Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian ini ditulis oleh Hana Rahmatika mahasiswa pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2019, dimana dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pencabulan anak yang dilakukan kepada anak kandung dan bahwa sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan bahwa pencabulan anak merupakan jarimah had karena berkaitan dengan zina mahram atau perbuatan zina dengan orang yang masih mempunyai ikatan keluarga. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian penulis, karena sama-sama memiliki fokus pada bagaimana sanksi tindak pidana pencabulan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun memiliki perbedaan yaitu di dalam penelitian tersebut berfokus pada anak kandung sebagai korban dan bagaimana tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung dalam perspektif hukum pidana islam. Sedangkan dalam

penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada hasil Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg dan apakah putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Pedofilia) Dari Perspektif KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian yang dilakukan oleh Yudhistiro Cahyo Bayu Aji mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2018. Memaparkan mengenai tinjauan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini berfokus kepada tindak pidana pedofilia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia yang mana hal ini membuat penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh H.M. Ikhwan Rays pada Tahun 2020 dengan Judul “Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi pada Kepolisian Resort Banggai)” Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Hukum. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Pencabulan oleh anak di Kabupaten Banggai serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam mengatasi terjadinya tindak pidana Pencabulan oleh anak di Wilayah Kab. Banggai. Dari penelitian tersebut, terdapat perbedaan fokus yaitu penulis lebih berfokus pada hasil Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg dan apakah putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Kelima, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Harun yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak”. Ada kesamaan penelitian yang dilakukan yaitu di dalam penelitian tersebut dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, tetapi yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah selain berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana

pencabulan, juga berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Berdasarkan skripsi dan jurnal yang sudah dipaparkan yang dijadikan rujukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penulis lebih menekankan pada sanksi hukum pencabulan anak dan bagaimana putusan Pengadilan Negeri Semarang dari segi keadilan dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mangantisipasi masalah dalam kehidupan masyarakat.²

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang dimaksud adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.³ Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif atau bisa juga disebut dengan pendekatan kepustakaan karena pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas karena juga mengkaji aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal

² Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta 2015) hlm. 22.

³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. 35*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 5.

⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) hlm. 13.

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang - undangan serta putusan pengadilan yang bersangkutan dengan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 896/Pid.Sus/2018 /PN.Smg.

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian.⁵ Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian.⁶ Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer akan menjadi penunjang bagi data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan.⁷ Dalam memperoleh data lapangan dapat dilakukan wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan responden⁸ yang bertujuan untuk lebih memahami pandangan/pikiran narasumber mengenai sesuatu yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah pejabat Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara pencabulan anak dengan Nomor : 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.79.

⁶ Edi Subroto, *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press,1992), hlm. 34.

⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm.113.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 170.

- b. Data Sekunder, yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, data-data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.⁹

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum berupa skripsi maupun disertasi, buku-buku, dan hasil Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan atau bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Browsing, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Buku mengenai Pencabulan Anak, dan bahan-bahan lain yang semacamnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, tetapi deskripsi naratif. Dalam pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan data, sehingga mengarah kepada generalisasi.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan sebagainya.¹⁰

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁹ Hadari nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 73.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2018), hlm. 216.

a. Kepustakaan

Pengumpulan data dengan kepustakaan merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh Dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau skripsi, serta bahan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak.

b. Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti.¹¹

Dalam penelitian ini, dokumen yang hendak penulis gunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Dalam penelitian ini penulis menganalisis tindak pidana pencabulan anak yang berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

5. Teknik Validitas Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian data kualitatif, sehingga untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data yang peneliti tulis dapat berupa teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹³

¹¹ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), hlm.80.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 88

¹³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 178.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh data terkait tindak pidana pencabulan anak terutama pada kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara umumnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Di dalam bab ini akan dibahas teori hukum dan pendapat ahli mengenai pencabulan anak yang diperinci ke deskripsi detail dan tentang ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dampak pencabulan anak sebagai gambaran awal permasalahan penelitian yang akan dikaji.

Bab ketiga dideskripsikan secara jelas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg, tujuannya adalah memahami alur kejadian dan keterangan saksi-saksi mengenai pencabulan anak, dan apa saja yang menjadi pemberat dan peringan hukumannya.

Bab keempat membahas hasil penelitian mengenai sanksi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang ditinjau dari KUH Pidana dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan tinjau dari segi keadilan di masyarakat. Tujuannya adalah memberikan penjelasan poin-poin utama yang menjadi fokus penelitian.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹⁴ Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “strafbaar feit”.¹⁵ Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, serta secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹⁶

Menurut Pompe istilah “strafbaar feit” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁷

Adapun beberapa pendapat menurut ahli hukum Indonesia seperti Moeljatno yang mengartikan istilah “strafbaar feit” sebagai “perbuatan pidana”. Moeljatno mengatakan “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar”.¹⁸ Moeljatno menambahkan bahwa perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 26.

¹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 3.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 181.

¹⁷ Ibid, hlm. 182.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

Adapun menurut Roeslan Saleh,¹⁹ melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat – syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’, Roeslan Saleh menyatakan²⁰ ‘kesalahan’ adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.²¹

Selanjutnya Moeljatno, menyamakan “perbuatan pidana” dengan istilah Bahasa Inggris “criminal act”, dengan dua alasan bahwa yang pertama, *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Lalu yang kedua bahwa *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* atau untuk dapat dipidanya seseorang, selain melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan. Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin: “actus non facit reum, nisi mens sit rea” (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya bersalah).²²

Sementara Jonkers merumuskan bahwa *Strabaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.13.

²⁰ Ibid, hlm.77.

²¹ Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkap Offset, 2012), hlm. 18-19.

²² Lukman Hakim, Op.Cit, hlm.6-7.

dapat dipertanggungjawabkan”.²³ Strabaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagai Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁴ Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan strabaarfeit adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

Simons menerangkan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁶ Van Hamel merumuskan strafbaarfeit sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁷ Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandangan bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁸

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah ”delik” yang berasal dari bahasa latin ”delictum delicta” dikarenakan lebih bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya, bersifat ekonomis karena singkat, tidak menimbulkan kejanggalan seperti ”peristiwa pidana”, ”perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya), dan luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.²⁹

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajawali Pres, 2013), hlm. 75.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 34.

²⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cetakan ketujuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 8.

²⁶ S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem, 1986), hlm. 205.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lukman Hakim. *Op.Cit.*, hlm.7.

²⁹ Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, (Jakarta: Prapanca, 1987), hlm. 146.

Jadi istilah *Strabaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Dalam Bahasa Belanda *Strabaarfeit* dapat diartikan sebagai delik yang mana dapat diperluas artinya sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Pada umumnya rumusan suatu delik di dalam undang-undang dimulai dengan subyek atau pelaku delik yang dirumuskan itu. Sebagian dimulai dengan “barangsiapa”. Ini menandakan bahwa yang menjadi subyek delik adalah “siapapun”.³⁰ Delik dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian seperti berikut:³¹

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.100.

³¹ Amir Ilyas. Op.Cit, hlm.28-34.

disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif³² adalah mengabaikan kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *alopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

³² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.22.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.³³

³³ *Buku Ajar Hukum Pidana 1*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007), hlm. 56.

Pada umumnya rumusan suatu delik di dalam undang-undang dimulai dengan subyek atau pelaku delik yang dirumuskan itu. Sebagian dimulai dengan “barangsiapa”. Ini menandakan bahwa yang menjadi subyek delik adalah “siapapun”.³⁴ Unsur – Unsur Tindak Pidana terdapat pada undang-undang yang mana dapat disebut dengan unsur normatif tindak pidana.

2. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).³⁵

Terdapat beberapa definisi pencabulan pada berbagai negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari The National Center on Child Abuse and Neglect US, sexual assault adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.³⁶

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.100.

³⁵ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)”, *Jurnal Mercatoria* Vol.7 No.1, Juni 2014, hlm.67.

³⁶ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)”, *Jurnal Mercatoria* Vol.7 No.1, Juni 2014, hlm.61

3. Faktor – Faktor Tindak Pidana Pencabulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan. Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah, jika orang tersebut berada pada lingkungan social yang baik maka akan membentuk sikap sosial yang baik pada orang tersebut namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik (criminal), maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, olehnya itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.³⁷ Terdapat keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenenis, jika seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.³⁸

2. Faktor Ekonomi. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri.³⁹ Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.⁴⁰

Penganiayaan seksual, seperti bentuk-bentuk penganiayaan dan kekerasan lain, terdapat pada semua karakteristik sosial ekonomi dan latar belakang keluarga. Kelas sosial maupun etnik tidak secara langsung terkait dengan risiko terjadinya

³⁷H.M. Ikhwan Rays, "Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resort Banggai)" Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 1 April 2020

³⁸ Paramitha Dwinanda Putri, "*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*", Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm.6

³⁹ Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019

⁴⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1981), hlm. 145.

penganiayaan seksual. Meski begitu, anak dari keluarga yang kurang kohesif dan retak lebih rentan menjadi korban daripada anak dari keluarga yang lebih kuat/utuh. Usia rata-rata anak pertama kali mengalami penganiayaan berkisar antara 7 sampai 10 tahun untuk laki-laki, dan 6 sampai 12 tahun untuk anak perempuan.⁴¹

3. Faktor Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidakpahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.⁴²

4. Faktor Teknologi. Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor teknologi. Adanya teknologi seringkali membuat hampir seluruh pekerjaan menjadi mudah, namun disamping banyaknya dampak-dampak positif, terdapat pula dampak-dampak negatif. Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.⁴³

Berikut beberapa dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi:

Dampak Positif

- Mempermudah hampir segala tugas-tugas atau pekerjaan terutama yang bersangkutan dengan teknologi atau internet.

⁴¹ Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene, *Psikologi Abnormal Jilid 2*, (Jakarta:Erlangga, 2005)

⁴² H.M. Ikhwan Rays, Op.Cit., hlm.89-90.

⁴³ Wilson Raja Ganda Tambunan M. Hamdan, Madiasa Ablisar, M. Ekaputra, "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Medan)", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Januari 2017, hlm. 130-131.

- Mudah dalam mengakses maupun menyebar informasi apapun.
- Mempermudah berkomunikasi jarak jauh.
- Mempermudah dalam belanja online.
- Dapat mencari hiburan berupa game online, menonton film, atau video-video pendek.

Dampak negatif

- Munculnya penipuan dan kejahatan melalui telpon, media sosial, dan platform lain.
- Mudah mengakses video pornografi.
- Adanya pembobolan akun penting seperti rekening atau kartu kredit.
- Terdapat bisnis – bisnis illegal secara online.
- Hidup boros karena mudah belanja lewat internet.
- Mempermudah predator anak dalam mencari korban melalui platform online.
- Anak dapat meniru kekerasan dari game online ataupun video-video kekerasan di internet.
- Adanya perjudian online.
- Salah memilih informasi atau hoax.
- Lebih mudah terpapar radiasi yang dapat membahayakan kesehatan.
- Kecanduan game online.
- Melupakan kewajiban belajar, beribadah, dan lain-lain.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti maka yang dikhawatirkan adalah pengaruh teknologi mempengaruhi anak-anak, karena anak-anak begitu cepat merespon apa yang dia lihat. Jika itu teknologi yang bersifat baik, anak tersebut menerapkan hal-hal yang baik, sebaliknya jika anak tersebut menerima hasil teknologi yang buruk, maka anak tersebut akan menerapkan hal-hal yang buruk di kehidupannya.⁴⁴ Perkembangan teknologi tidak hanya dapat mempengaruhi anak – anak tetapi dapat pula mempengaruhi orang dewasa, pola pikir dan perilaku dapat berubah dengan hanya terpengaruh teknologi, hal ini pula yang dapat membuat orang dewasa normal menjadi tidak normal seperti halnya menyukai anak kecil dan membuat perilaku seksualnya menyimpang. Pornografi anak dianggap sebagai faktor penting yang memotivasi beberapa orang untuk melakukan pencabulan anak. Para laki-laki tersebut terangsang oleh pakaian yan

⁴⁴ Hana Rahmatika, "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis UU No 17 Tahun 2016 Tentang Tentang Perlindungan Anak)", Skripsi Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo, 2019, hlm.36.

menampilkan anak-anak kecil memaki pakaian dalam. Dengan kata lain, daripada menggunakan material pornografis yang terang-terangan, para lelaki tersebut tampaknya menciptakan sendiri material yang menyebabkan gairah seksual di dalam pikirannya dengan menggunakan berbagai sumber yang secara umum dipandang tidak provokatif.⁴⁵

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi. Faktor kejiwaan seseorang sangat mempengaruhi bagaimana dirinya berperilaku terhadap sesamanya. Manusia memiliki sifat baik dan buruk, dan Tuhan telah memberinya akal untuk membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Namun, bagi manusia yang memiliki gangguan kejiwaan mendapati dirinya susah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan dibeberapa kesempatan, mereka tidak akan segan – segan untuk melakukan kejahatan – kejahatan di muka umum karena pola pikir mereka yang sudah terlanjur terganggu oleh penyakit kejiwaan tersebut.

Terdapat beberapa penyakit kejiwaan yang berhubungan dengan seksualitas, yaitu sebagai berikut:

- Fetisisme

Adalah suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang mengalami kepuasan seksual ketika diperhadapkan dengan objek tertentu. Pelakunya akan terangsang ketika menyentuh, merasakan, memasukkan, atau mencium berbagai benda mati, seperti celana dalam, baju, sepatu, dan lain-lain.

- Exhibitionism

Kelainan seksual exhibitionism atau esibisionisme adalah suatu kondisi di mana seseorang mendapatkan rangsangan secara seksual dan mencapai kepuasan ketika memamerkan area genitalnya ataupun melakukan masturbasi di depan satu hingga banyak orang. Pelaku esibisionis akan meraih kepuasan seksual ketika korbannya terlihat kaget, syok, atau bahkan terkesan dengan perbuatan tersebut. Sehingga ia mendapat kepuasan saat melakukannya.

- Pedofilia

⁴⁵ Davison, G.C., Neale, J.M., Kring, A.M. (2006). Op.Cit., hlm.625.

Pedofilia bukanlah sebuah preferensi seksual, melainkan sebuah kelainan mental. Pedofil, orang yang mengidap pedofilia, memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak prapubertas. Seorang pedofil merasa terangsang secara seksual dan memiliki keinginan berhubungan intim dengan anak kecil. Banyak kasus di mana pedofil tidak hanya sekadar berfantasi, tetapi hingga melakukan tindakan asusila terhadap anak. Menurut studi kasus, yang sering terjadi adalah para pedofil melakukan tindakan asusilanya kepada kerabat terdekat, bahkan anak kandungnya sendiri.

- Masokisme

Masokisme sendiri adalah perilaku kelainan seksual di mana seseorang merasakan kenikmatan dan kepuasan seksual ketika menyakiti atau disakiti. Sadomasokisme memiliki tingkatan, ada yang hanya sampai pada tahapan memukul atau menggigit hingga meninggalkan bekas lebam. Namun pada tahapan yang sudah parah bisa menyebabkan luka-luka parah yang disebabkan alat-alat atau benda tajam. Kelainan seksual ini bisa menyebabkan kematian karena dalam kondisi tertentu ketika masokis (yang disakiti) dan sadis (yang menyakiti) akan mendapatkan klimaks ketika menempatkan nyawa di ujung tanduk, misalnya dengan melakukan pencekikan.

- Frotteurism

Frotteurism adalah ketertarikan seseorang untuk menggesek-gesekkan bagian genitalnya kepada bagian tubuh orang lain tanpa persetujuan korban. Ini biasanya dilakukan di tempat umum. Mayoritas pengidap frotteurism adalah pria. Pada situasi ini biasanya korban tidak bisa melakukan apa-apa karena merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan pelaku bisa mendapatkan klimaks hingga ejakulasi.

- Transvetitisme

Transvetitisme alias fetisisme tranvestik adalah perilaku yang ditunjukkan seseorang dengan berpakaian seperti lawan gendernya. Misalnya, seorang laki-laki berpakaian seperti wanita atau sebaliknya, dan bisa dilakukan oleh seorang heteroseksual maupun homoseksual. Pemilik kelainan seksual ini bisa hanya menggunakan sebagian identitas lawan jenis (misalnya pria menggunakan lingerie) atau bisa juga berpakaian seluruhnya seperti lawan jenis. Berperilaku seperti itu akan membuat mereka mencapai kepuasan seksual, meski tidak melakukan hubungan seksual.

- Voyeurisme

Merupakan salah satu kondisi di mana seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan cara mengintip, menguntit, memandangi, dan melihat diam-diam orang lain. Orang lain tersebut bisa dikatakan sedang melakukan aktivitas seperti telanjang, ganti baju, mandi, atau saat berhubungan seksual dengan orang lain. Para pengintip ini bertujuan hanya ingin masturbasi dan mencapai kepuasan seksual dengan melihat aktivitas orang asing lewat lubang intip tersebut.

- Necrophilia

Necrophilia atau nekrofilia merupakan salah satu kelainan seksual yang cukup ekstrem, yakni memiliki hasrat bercinta dengan jenazah. Hal ini bisa termasuk dalam suatu kejahatan yang cukup serius.

- Zoofilia

Zoofilia merupakan salah satu perilaku seksual menyimpang yang melibatkan hewan sebagai objek atau sarana pemuas seks seseorang. Perilaku ini juga dilakukan tanpa adanya emosi atau ikatan rasa sayang terhadap hewan yang disetubuhinya itu dan sampai sejauh ini belum diketahui penyebab mengapa seseorang bisa berpikiran untuk melampiaskan hasrat seksnya pada hewan.

B. Kedudukan Anak Dalam Hukum

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

⁴⁶ Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁷

Meskipun Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Asasi Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁴⁸

2. Hak – Hak Anak

Membahas mengenai anak maka tak luput dari pembahasan mengenai hak-hak anak. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi Tentang Hak –Hak Anak (Convention on the Rights of the Child); Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Hak Anak dalam Konvensi PBB (KepPres No.36 Tahun 1990):

- Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.

⁴⁷ *Penjelasan Atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm.35.

⁴⁸ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.64.

- Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- Memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.
- Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- Hak untuk tinggal bersama orang tua.
- Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
- Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
- Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- Memperoleh pelayanan kesehatan.
- Hak memperoleh manfaat jaminan sosial.
- Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- Hak anak atas pendidikan.
- Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
- Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
- Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
- Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- Hukum acara peradilan anak.
- Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

2. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 – Pasal 18):

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berskripsi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhan anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- Anak berhak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi demi pengembangan diri.
- Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peperangan.
- Berhak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- Berhak memperoleh kebebasan sesuai hukum.
- Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Berhak mendapatkan bantuan hukum, membela diri, memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.

Tindak pidana mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296, yang semuanya merupakan kejahatan. Yang mana masing-masing dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.
2. Pasal 290, mengenai perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain.
3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama jenis.
4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain.
5. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain.
6. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menurut Moeljatno adalah pencabuan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.⁴⁹ Dalam Pasal 289 terdapat penjelasan mengenai perbuatan cabul yang selengkapnya berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Adapun penjelasan mengenai perbuatan cabul terhadap anak dirumuskan pada Pasal 294 yang berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah sakit, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

1. Hubungan kekeluargaan di mana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan.

2. Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, (Jakarta : Bumi Aksara,2003), hlm. 106.

dengan : anak belum dewasa yang dalam pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Adapun rincian mengenai unsur-unsur objektif yang terdapat pada Pasal 294 sebagai berikut:⁵⁰

Pasal 294 Ayat (1) KUHP

- Unsur pertama yakni unsur ‘barangsiapa’.
- Unsur yang kedua adalah unsur ‘melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan’.
- Unsur ketiga adalah unsur-unsur ‘anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak belum dewasa dalam pengurusannya, pendidikannya, atau penjagaannya’.
- Unsur keempat adalah unsur ‘pembantu atau seorang bawahan yang belum dewasa’.

Pasal 294 Ayat (2) angka 1

- Unsur pertama adalah pegawai negeri.
- Unsur kedua adalah melakukan tindakan – tindakan melanggar kesusilaan.
- Unsur ketiga adalah orang yang menurut jabatan merupakan seorang bawahan pelaku atau merupakan orang yang penjagaannya telah dipercayakan kepada pelaku.

Pasal 294 Ayat (2) angka 2

- Unsur pertama adalah pengurus, dokter, guru, penjabat, pengawas atau pembantu suatu lembaga permasyarakatan, lembaga kerja negara, lembaga pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga-lembaga kebaikan.
- Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan.
- Orang yang dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga seperti yang dimaksudkan di atas.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990), hlm. 197-203.

3. Anak korban Tindak Pencabulan

Pengertian Korban dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁵¹

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target kejahatan.⁵² Anak-anak yang seharusnya memperoleh kasih-sayang dan perlindungan, sering dipilih menjadi sasaran empuk tindak kejahatan seksual karena ketidakberdayaan dan kepolosan mereka. Di sisi lain, kurangnya pengawasan dan kepekaan masyarakat untuk terus mengawasi keselamatan anak-anaknya membuat ruang gerak para predator seksual seolah semakin terbuka.⁵³

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian, tentu korban memiliki hak-hak sebagai korban. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

⁵¹ Arif Gosita, Op.Cit., hlm. 65.

⁵² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 84.

⁵³ Bagong Suryanto, *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 11.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain hak-hak yang telah disebutkan, terdapat juga pandangan Arief Gosita mengenai hak-hak anak sebagai korban yang berhadapan dengan hukum yaitu:⁵⁴

1. Sebelum Persidangan

- Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan.
- Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang dapat merusak mental, fisik, dan sosial.
- Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat.
- Hak untuk mendapatkan fasilitas

2. Selama Persidangan

- Hak untuk mendapatkan fasilitas (transportasi, penyuluhan)
- Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat merusak mental, fisik, dan sosial.
- Hak untuk menyatakan pendapat.
- Hak untuk memohon persidangan tertutup.

3. Setelah Persidangan

⁵⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm.10-13.

- Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang dapat merusak mental, fisik, dan sosial.
- Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

4. Dampak Tindak Pencabulan Anak

Pelaku pencabulan biasanya bukan orang yang tidak dikenal. Bias saja seorang paman, saudara kandung laki-laki, guru, pelatih, tetangga, atau bahkan pengemuka agama. Fakta ini sangat sulit untuk dibahas dengan anak, juga sulit untuk kita terima, namun penganiaya anak sering kali adalah laki-laki dewasa yang dikenal si anak dan mungkin juga dipercayainya.

Anak sebagai korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.⁵⁵

Bila orang tua menduga bahwa terjadi sesuatu yang tidak beres, orang tua harus membicarakannya dengan anak-anak mereka, karena bagi seorang anak, melaporkan pelecehan seksual dapat luar biasa sulit dilakukan. Bahkan dibeberapa kasus, seorang ibu yang sudah menduga terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, dibiarkan saja terus berlangsung dan merespons dengan kurang, tidak percaya, dan bahkan terjadi permusuhan.⁵⁶

Finkelhor dan Browne mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:⁵⁷

⁵⁵ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa* Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 18.

⁵⁶ Davison, G.C., Neale, J.M., Kring, A.M., *Op.Cit.*, hlm. 630.

⁵⁷ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa* Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 19-20.

1. Pengkhianatan (Betrayal). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma secara Seksual (Traumatic sexualization). Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa Tidak Berdaya (Powerlessness). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.
4. Stigmatization. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual.

Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.⁵⁸

C. Keadilan di Masyarakat

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang, dan keadilan sendiri diartikan sebagai sebuah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Dalam rangka jaminan keadilan di dalam suatu negara diperlukan peraturan yang disebut Undang-undang atau hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang merasa mendapatkan ketidakadilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. Setiap masyarakat memerlukan hukum, dikatakan “dimana ada masyarakat disana ada hukum” (*ubi societas ibi ius*). Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dapat dipecahkan secara terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan hukum yang ada, dan tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah, serta orang kaya maupun miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang, yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektifitas.⁵⁹

Adapun keadilan menurut beberapa ahli yaitu:⁶⁰

a. Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bibeat mundus*.⁶¹ Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

⁵⁸Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, Sosio Informa Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 19.

⁵⁹ Jurnal Administrasi Publik Volume 1 Nomor 1, Desember 2016, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik Oleh, I Gede Suranaya Pandit, hlm. 15.

⁶⁰ Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, vol 8 No.1, 2019, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat Subhan Amin, hlm.

⁶¹ Dominikus, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, (Surabaya : LaksBang Yustisia, 2010), hlm. 64.

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Dengan kata lain, keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

- b. Ulpianus yang mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya.
- c. Justinian yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.
- d. Roscoe Pound yang melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.
- e. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif-terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”
- f. Rawls, terdapat beberapa konsep diantaranya yaitu:⁶²
 1. Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*).
 2. Posisi asali dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil of ignorance*).
 3. Ekuilibrium reflektif (*reflective equilibrium*).

⁶² Jurnal Konstitusi April 2009, Volume 6 Nomor 1, Teori Keadilan Jhon Rawls, Pan Mohamad Faiz Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 139

4. Kesepakatan yang saling tumpang-tindih (*overlapping consensus*).

5. Nalar publik (*public reason*).

g. Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban; (2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Secara umum macam macam keadilan terdiri dari:⁶³

1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) : Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100 ribu, maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.

2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) : Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.

3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) : Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) : Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) : Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.

⁶³ Jurnal Administrasi Publik Volume 1 Nomor 1, Desember 2016, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik Oleh, I Gede Suranaya Pandit, hlm.16-17

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) : Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

7. Keadilan Sosial : Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.

2. Pandangan Islam tentang Keadilan

Keadilan menurut pandangan Islam merupakan tonggak kehidupan seseorang yang berhati nurani karena dengan kuatnya *standard of Morality*, maka akan mampu meletakkan suatu perkara secara proporsional dan terbebas dari keberpihakan atau kepentingan sepihak/golongan. Keadilan tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan senang, terpaksa, permusuhan, kedudukan, dan lain-lain. Adil di kacamata Islam adaah salah satu norma yang menunjukkan tingkat ketaqwaan seseorang muslim terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah SWT ke Nabi Besar Muhammad SAW.⁶⁴

Ukurannya bagi sebutan orang yang adil, masyarakat yang adil dan pemerintah yang adil adalah orang yang mengatakan sebenar-benarnya apa-apa yang dia ketahui karena rasa takut kepada Allah SWT, bukan takut kepada manusia atau jabatan, serta kekuasaan.

Keharusan menjaga kebenaran dan keadilan diatur dalam Surah AnNisaa (Surat ke-4) Ayat 105 yang mengatakan, “*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*”.

⁶⁴ Jurnal El-Afkar Januari-Juni 2019, Volume 8 Nomor 1, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, Subhan Amin STIESNU Bengkulu, hlm. 8

3. Keadilan di Masyarakat

Masyarakat yang adil, adalah dimana hukum dijadikan Panglima dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dimana interaksi antar manusia sangat kuat terjadi, kemungkinan untuk tidak berlaku adil mungkin saja terjadi, tetapi bila hukum dijadikan panglima dalam kehidupan sehari-hari maka keadilan akan selalu berada di dalamnya, karena sesuatu yang tidak dapat disangkal ialah adanya hubungan antara hukum dan keadilan. Untuk menegakan keadilan perlu adanya hukum yang bebas dari unsur-unsur negatif. (kekuasaan yang otoriter, dan lain-lain).⁶⁵

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “justice as fairness”.⁶⁶ Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu.

⁶⁵ Jurnal El-Afkar Januari-Juni 2019, Volume 8 Nomor 1, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, Subhan Amin STIESNU Bengkulu, hlm. 9

⁶⁶ Jurnal Konstitusi April 2009, Volume 6 Nomor 1, Teori Keadilan Jhon Rawls, Pan Mohamad Faiz Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 140.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG Nomor 896/PID.Sus/2018/PN.Smg

A. Deskripsi Perbuatan Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/Pn Smg

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan adanya peraturan - peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang.⁶⁷

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁷ "Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Khusus", <http://pn-semarangkota.go.id/web>, diakses 15 November 2021.

⁶⁸ "Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Khusus", <http://pn-semarangkota.go.id/web>, diakses 15 November 2021.

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan sebagai berikut.⁶⁹

1. Kecamatan Gajah Mungkur

- Kelurahan Karangrejo
- Kelurahan Bendan Duwur
- Kelurahan Bendan Ngisor
- Kelurahan Sampangan
- Kelurahan Gajah Mungkur
- Kelurahan Lemponsari
- Kelurahan Petompon
- Kelurahan Bendungan

2. Kecamatan Mijen

- Kelurahan Cangkiran
- Kelurahan Bubakan
- Kelurahan Karangmalang
- Kelurahan Polaman
- Kelurahan Purwosari
- Kelurahan Tambangan
- Kelurahan Wonopolo
- Kelurahan Mizen
- Kelurahan Jatibarang
- Kelurahan Kedungpane
- Kelurahan Ngadirgo
- Kelurahan Wonoplumbon
- Kelurahan Jatisari
- Kelurahan Pesantren

3. Kecamatan Candisari

- Kelurahan Candi
- Kelurahan Jatingaleh
- Kelurahan Kaliwungu
- Kelurahan Jomblang
- Kelurahan Karanganyar Gunung

⁶⁹ "Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Khusus", <http://pn-semarangkota.go.id/web>, diakses 15 November 2021.

- Kelurahan Tegalsari
- Kelurahan Wonotingal

4. Kecamatan Gunung Pati

- Kelurahan Pekintelan
- Kelurahan Mangunharjo
- Kelurahan Plalangan
- Kelurahan Gunung Pati
- Kelurahan Nongkosawit
- Kelurahan Pongangan
- Kelurahan Ngijo
- Kelurahan Patemon
- Kelurahan Sekaran
- Kelurahan Sukorejo
- Kelurahan Sadeng
- Kelurahan Cepoko
- Kelurahan Jatirejo
- Kelurahan Sumurejo
- Kelurahan Kalisegoro
- Kelurahan Kandri

5. Kecamatan Tugu

- Kelurahan Jrasah
- Kelurahan Tugurejo
- Kelurahan karanganyar
- Kelurahan Randugarut
- Kelurahan Mangkang Kulon
- Kelurahan Mangkang Wetan
- Kelurahan Mangunharjo

6. Kecamatan Ngaliyan

- Kelurahan Gondoriyo
- Kelurahan Podorejo
- Kelurahan Beringin
- Kelurahan Purwoyoso
- Kelurahan Kalipancur
- Kelurahan Bambankerep
- Kelurahan Wates
- Kelurahan Wonosari
- Kelurahan Tambak Aji
- Kelurahan Ngaliyan

7. Kecamatan Banyumanik

- Kelurahan Pundakpayung

- Kelurahan Gedawang
- Kelurahan Jabungan
- Kelurahan Pedalangan
- Kelurahan Banyumanik
- Kelurahan Sronдол Kulon
- Kelurahan Sronдол Wetan
- Kelurahan Ngresep
- Kelurahan Tinjomoyo
- Kelurahan Padangsari
- Kelurahan Sumurboto

8. Kecamatan Tembalang

- Kelurahan Meteseh
- Kelurahan Rowosari
- Kelurahan Mangunharjo
- Kelurahan Bulusan
- Kelurahan Kramas
- Kelurahan Tembalang
- Kelurahan Jangli
- Kelurahan Tandang
- Kelurahan Kedungmundu
- Kelurahan Sendangguwo
- Kelurahan Sendangmulyo
- Kelurahan Sambiroto

9. Kecamatan Gayamsari

- Kelurahan Tambakrejo
- Kelurahan Kaligawe
- Kelurahan Sawah Besar
- Kelurahan Siwalan
- Kelurahan Sambirejo
- Kelurahan Pandean Lamper
- Kelurahan Gayamsari

10. Kecamatan Semarang Utara

- Kelurahan Bandarharjo
- Kelurahan Plombokan
- Kelurahan Purwosari
- Kelurahan Kuningan
- Kelurahan Panggung Lor
- Kelurahan Panggung Kidul
- Kelurahan Tanjungmas
- Kelurahan Dadapsari

11. Kecamatan Semarang Barat

- Kelurahan Ngemplak Simongan
- Kelurahan Manyaran
- Kelurahan Krapyak
- Kelurahan Tambakharjo
- Kelurahan Kalibanteng Kulon
- Kelurahan Kalibanteng Wetan
- Kelurahan Gisikdrono
- Kelurahan Bongsari
- Kelurahan Bojong Salaman
- Kelurahan Salaman Mulyo
- Kelurahan Cabean
- Kelurahan Karangayu
- Kelurahan Krobokan
- Kelurahan Tawangsari
- Kelurahan Tawangmas
- Kelurahan Kembagarum

12. Kecamatan Pendurungan

- Kelurahan Penggaron Kidul
- Kelurahan Tlogomulyo
- Kelurahan Tlogosari Wetan
- Kelurahan Tlogosari Kulon
- Kelurahan Tlogosari Kidul
- Kelurahan Plamongan Sari
- Kelurahan Gemah
- Kelurahan Pendurungan Kidul
- Kelurahan Pedurungan Lor
- Kelurahan Tengah
- Kelurahan Palebon
- Kelurahan Kalisari

13. Kecamatan Semarang Selatan

- Kelurahan Randusari
- Kelurahan Bulustalan
- Kelurahan Barusari
- Kelurahan Megassari
- Kelurahan Pleburan
- Kelurahan Wonodri
- Kelurahan Peterongan
- Kelurahan Penggaron Lor
- Kelurahan Lamper Lor
- Kelurahan Lamper Kidul
- Kelurahan Lamper Tengah

14. Kecamatan Semarang Tengah

- Kelurahan Miroto
- Kelurahan Brumbungan
- Kelurahan Jagalan
- Kelurahan Kranggan
- Kelurahan Gabahan
- Kelurahan Kembangsari
- Kelurahan Sekayu
- Kelurahan Pandansari
- Kelurahan Bangunharjo
- Kelurahan Kauman
- Kelurahan Purwodinatan
- Kelurahan Karangkidul
- Kelurahan Pekunden

15. Kecamatan Semarang Timur

- Kelurahan Kemijen
- Kelurahan Rejomulyo
- Kelurahan Mlatibaru
- Kelurahan Kebonagung
- Kelurahan Bugangan
- Kelurahan Mlatiharjo
- Kelurahan Sarirejo
- Kelurahan Rejosari
- Kelurahan Karangturi
- Kelurahan Karangampel

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang

a. Visi Pengadilan Negeri Semarang

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang yang Agung”

b. Misi Pengadilan Negeri Semarang

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.

3. Struktur Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2021



2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada tahun 2018 lalu terdapat berita adanya seorang guru Sekolah Dasar mencabuli anak didiknya yang lebih dari satu dan berulang dari tahun 2017 hingga bulan Maret 2018. Hal ini membuat warga Semarang khususnya orang tua khawatir akan perilaku menyimpang dari para guru terhadap anak – anaknya di sekolah. Kasus perbuatan cabul ini dilakukan oleh seorang laki – laki kelahiran Sukabumi bernama Ferry Oktavianus Marthen Alias Fery Bin Marthen (55 tahun) seorang guru kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri 02 Karangayu Semarang.

Perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dilaporkan oleh beberapa orang tua korban dari Sekolah Dasar 02 Karangayu dan oleh Jaksa Penuntut Umum, Ferry Oktavianus Marthen didakwa dengan Surat Dakwan tunggal yang memuat:

Nama lengkap : Ferry Oktavianus Marthen Alias Fery Bin Marthen.

Tempat lahir : Sukabumi

Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/ 31 Januari 1963

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pamularsih Barat VII Nomor 22 RT. 05 RW. 09
Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat

Agama : Katholik

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : D3

Diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Kronologi Pencabulan Anak

Kasus tindak pidana pencabulan anak ini terjadi semenjak tahun 2017 hingga 2018 dan dilakukan oleh terdakwa di Sekolah Dasar Negeri 02 Karangayu Semarang, lebih tepatnya di dalam ruang kelas 3B. Terdapat beberapa korban yang terdiri dari siswi kelas 3 dan 4 SD. Adapun korban - korbannya adalah Chaecilia Jessie Fernanda Bura Alias Jessie (Usia 8 Tahun), Putri Anindhya Cheryl Alias Cheryl Binti Ahmad Mone (Usia 10 Tahun), Khanza Tinka Kamala Alias Khanza Binti Soekandar (Usia 9 Tahun), Amanda Vulcan Septiyanti Alias Amanda Binti Suyanto (Usia 8 Tahun), dan Nailah Salsabila Alias Nailah Binti Agus Mulyono (Usia 10 Tahun).⁷⁰

Pada bulan Oktober tahun 2008 terdakwa mulai bekerja menjadi guru di SDN 02 Karangayu Semarang dan mengajar sebagai guru kelas 2 SD, lalu pada tahun 2010 terdakwa mulai mengajar kelas 5 SD, dan kemudian pada tahun 2018 terdakwa mulai mengajar kelas 3 SD.⁷¹

Berdasarkan keterangan dari saksi korban, perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa sudah berulang kali terjadi dan dilakukan di dalam kelas 3B pada saat istirahat yaitu sekiranya pada pukul 09.00 WIB dan pukul 11.00 WIB. Adapun di dalam kesempatan yang lain, terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada Ruang Unit Kesehatan Sekolah. Menurut kesaksian korban, terdakwa memanggil satu persatu dari korban dan terdapat beberapa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak didiknya, diantaranya adalah dengan mengelus- elus perut korban, menaikkan korban ke meja siswa dan diminta untuk berbaring dan mulai meraba – raba bagian kemaluan korban, atau dengan cara terdakwa berjongkok dihadapan korban dan mulai menjilati kemaluan korban, adapun terdakwa menaikkan rok dan menurunkan

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

celana korban, memegang payudara korban dengan memasukkan tangan terdakwa ke dalam kantong OSIS seragam korban, menggendong korban dan didudukkan di pangkuan terdakwa serta mengesek – gesekkan kemaluan terdakwa kepada korban saat dipangkuan, dan masih banyak perbuatan cabul lainnya.⁷²

Setelah terdakwa melakukan perbuatan – perbuatan cabulnya terhadap korban – korban tersebut, terdakwa selalu mengancam korban – korbannya untuk tidak berbicara mengenai pencabulan tersebut kepada siapapun atau korban akan tinggal kelas. Atas hal ini korban – korban pencabulan ini mengalami kerugian berupa rasa takut untuk pergi ke sekolah dan bertemu dengan terdakwa dan juga luka pada kemaluan korban yang sudah dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum Nomor: 85/ B-40/RF-L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018, mengigau teriak – teriak, korban menjadi murung dan tidak nafsu makan seperti biasanya.⁷³

Atas kesaksian seorang saksi yang bernama Suryanto, seorang anggota dalam tim pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektorat Kota Semarang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin mengenai perbuatan cabul saat terdakwa menjadi guru di SDN Sambiroto 01 Semarang sekiranya pada tahun 2005 dan terdakwa divonis hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan divonis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun penjara lalu terdakwa menjalani hukuman penjara di Lembaga Perasyarakatan Kedung Pane Semarang.⁷⁴

Atas kesaksian – kesaksian tersebut, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Menyatakan bahwa Terdakwa pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat secara pasti pada Tahun 2017 sampai dengan Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 atau dalam kurun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Sekolah Dasar Negeri Karangayu 02, Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁷⁵

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg, tuntutan pidana pokok oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:⁷⁶

- Menyatakan Terdakwa Ferry Oktavianus Marthen Alias Fery Bin Marthen secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Cabul Secara Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat Dakwaan JPU sebagaimana dalam dakwaan JPU.
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferry Oktavianus Marthen Alias Fery Bin Marthen dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan pendek OSIS tingkat Sekolah Dasar(SD),
 - 1 (satu) buah rok pendek seragam OSIS warna merah tingkat Sekolah Dasar (SD),
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih tulang,
- dikembalikan kepada Anak Chaecilia Jessie Ferrnanda Bura Alias Jessie Binti Williem F Priano Bura.
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

C. Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Dakwaan Tunggal dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76E Jo. 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur – unurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Atau Membujuk.
3. Anak.
4. Untuk Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul.
5. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Bahwa unsur ini menunjukkan orang/subyek hukum yang dianggap bertanggung jawab atas segala perbuatannya di mana di dalam perkara ini yang dimaksud adalah Ferryoktavianus Marthen Alias Fery Bin Marthen.

Bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Atau Membujuk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap fakta Terdakwa mengancam Amanda Vullan Septianti, Putri Anindya Cheryl dan Chaecilia Jessie Fernanda Bura serta Nailah Salsabila yang merupakan murid Terdakwa agar tidak memberitahukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada siapapun termasuk orang tua dan mengancam mereka akan tidak naik kelas apabila mereka menyampaikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada orang lain. Hal tersebut yang membuat Amanda Vullan Septianti, Putri Anindya Cheryl dan Chaecilia Jessie Fernanda Bura serta Nailah Salsabila ketakutan dan diam ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap mereka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Atau Membujuk” telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Anak”.

Bahwa di dalam rumusan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai pengertian frasa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa Anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura pada saat kejadian berusia 8 Tahun, Anak Putri Anindhya Cheryl Binti Ahmad Mone Berusia 10 Tahun, Anak Khanza Tinka Kamala Binti Soekandar berusia 9 Tahun, Anak Amanda Vulcan Septiyanti Binti Suyanto berusia 8 Tahun, Anak Nailah Salsabila Binti Agus Mulyono berusia 10 Tahun, yang mereka semua tersebut masuk dalam kategori usia anak-anak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang – undang.

Bahwa dengan demikian unsur “Anak” telah terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Untuk Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul”.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi.

Di dalam Persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal, bulan yang tidak diingat lagi secara pasti pada Tahun 2017, pada saat jam istirahat sekolah pertama sekitar pukul 09.00 Wib, anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan guru Wali Kelas 3B. Selanjutnya anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura menemui Terdakwa yang berada di dalam kelas lalu Terdakwa mengunci pintu slot kunci pintu kelas. Kemudian Terdakwa menggandeng anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura untuk berdiri di dekat meja guru kemudian anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura disuruh untuk membuka kedua kakinya, lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan mengatakan “mau dibersihkan nggak pipisya Jessie?” langsung dijawab anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan mengatakan “tidak mau, tidak usah pak,” kemudian Terdakwa tetap

membuka resleting dan membuka rok seragam anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan menaruhnya di meja lalu membuka celana pendek anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura, kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan kedua tangannya lalu menaruh celana pendek dan celana dalam di atas meja dijadikan satu dengan rok. Setelah itu Terdakwa langsung membuka alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan kedua tangannya lalu menjilati alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) detik, kemudian Terdakwa menggesek- gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian luar alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura, setelah itu Terdakwa menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura memakai lagi celana dalam, celana pendek dan roknya. Kemudian Terdakwa berpesan kepada anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura “jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman, atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura untuk main kembali bersama teman-temannya di halaman Sekolah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, Terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat jam istirahat pertama sekitar Jam 09.00 Wib, anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura sedang bermain dengan teman - temannya di halaman sekolah. Lalu Terdakwa memanggil anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura melalui temannya yang bernama Naufal Saputra, selanjutnya anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura menuju ruang kelas dan mengetuk pintu kelas 3B yang dalam keadaan tertutup dan Terdakwa membukakan pintu kelas dan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura masuk ke dalam kelas selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu kelas dan mengunci slot kunci pintu. Kemudian Terdakwa menggandeng tangan kanan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan menyuruh saksi untuk duduk di kursi siswa yang ada di dekat ruang guru. Lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan mengatakan “mau dibersihkan nggak pipisnya Jessie”, anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura menjawab “tidak mau, tidak usah pak” kemudian Terdakwa mengatakan ke anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura “tidak apa-apa, dibersihkan saja, dibuka dulu roknya,” sambil membuka resleting rok seragam anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan menaruhnya di atas meja, lalu membuka celana pendek dilanjutkannya dengan membuka celana dalam anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan kedua tangannya dan menaruh celana pendek dan celana dalam tersebut di atas meja siswa yang ada di depan meja guru dan dijadikan satu dengan rok seragam Chaecilia Jessie Fernanda Bura. Setelah itu Terdakwa jongkok dan menjilati alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura

dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (detik) dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura bagian luar. Setelah selesai Terdakwa menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura untuk mengenakan kembali celana dalam, celana pendek dan rok seragam sekolah. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman-teman atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura untuk bermain dengan teman-temannya kembali.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 85/B-40/RF- L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.

Bahwa selain terhadap anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura, perbuatan tersebut juga dilakukan Terdakwa kepada siswa lainnya yaitu anak Putri Anindhya Cheryl, Khanza Tinka Kamala, Amanda Vulcan Septiyanti, dan Nailah Salsabila.

Bahwa terhadap Putri Anindhya Cheryl dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi berhadapan dengan Terdakwa dekat meja guru lalu Terdakwa mengelus-elus perut Saksi sambil bertanya kepada Saksi “Kamu sudah makan belum Cheryl? Kemudian Terdakwa menyium pipi sebelah kanan Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “sini celananya bapak benerin”, sambil Terdakwa membuka ikat pinggang Saksi kemudian tangan kiri Terdakwa merogoh masuk ke dalam rok sambil memegang ke arah alat kelamin Saksi dan selanjutnya Saksi mempergunakan kembali celananya.

Bahwa terhadap Khanza Tinka Kamala, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara menempelkan tangan kanan Terdakwa ke arah alat kelamin Saksi dari luar pakaian.

Bahwa terhadap Amanda Vulcan Septiyanti dengan cara Saksi dipanggil Terdakwa saat jam istirahat, lalu saat Saksi masuk ke dalam kelas sudah ada Terdakwa yang menunggu di dalam kelas lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup pintu kelas. Kemudian Terdakwa menaikkan Saksi ke atas meja murid yang paling dekat pintu masuk kelas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tiduran di meja dengan posisi terlentang lalu Terdakwa mulai meraba-raba rok Saksi lalu tangan Terdakwa masuk ke

dalam rok Saksi dan menarik celana short dan celana dalam hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa melipat kaki Saksi sehingga posisi Saksi mengangkang kemudian Terdakwa langsung menjilati naik turun alat kelamin Saksi dengan alasan akan dibersihkan pipisnya. Terdakwa juga mengelus-elus alat kelamin Saksi dengan menggunakan jari tangan kanan. Bahwa posisi Saksi pada saat perbuatan cabul berlangsung yakni tidur terlentang di atas meja dan posisi Terdakwa berada berdiri di depan Saksi.

Bahwa terhadap Nailah Salsabila, Terdakwa melakukan dengan cara meraba pantat Saksi dari luar, menaikkan rok seragam sekolah Saksi dan menurunkan celana dalam Saksi hingga sampai paha, kemudian Terdakwa memegang serta mengelus-elus alat kelamin bagian luar selama kurang lebih lima detik, kemudian menggendong Saksi dari depan lalu alat kelamin Saksi digesekkan ke arah alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih menggunakan celana secara lengkap, namun Saksi dapat merasakan jika alat kelamin Terdakwa terasa keras.

Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.

Bahwa saat di Ruang UKS saat jam istirahat pertama, Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak tiga kali terhadap Saksi dengan cara sama seperti di dalam kelas 3C yakni dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.

Ad. 5. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut”.

2. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selaku Guru yang seharusnya jadi panutan dan serta mengayomi anak didiknya ternyata melakukan tindakan sebaliknya yang dapat membuat rasa traumatis anak-anak didiknya.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap beberapa anak didiknya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan harkat martabat serta kredibilitas guru yang seharusnya dihormati dan menjadi contoh dalam masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara cabul terhadap anak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

3. Amar Putusan

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Oktavianus Marthen Alias Fery Bin Marthen Tersebut Di Atas, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Cabul Secara Berlanjut” Sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun Serta Denda Sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Dengan Ketentuan Apabila Denda Tersebut Tidak Dibayar Diganti Dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kemeja Sekolah Lengan Pendek Osis Tingkat Sekolah Dasar,
 - 1 (Satu) Buah Rok Pendek Seragam Osis Warna Merah Tingkat Sekolah Dasar,
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hijau Muda,
 - 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Tulang,
 dikembalikan Kepada Anak Chaecilia Jessie Ferrnanda Bura Binti Williem F. Priano Bura.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kesimpulan :

Atas perbuatan Ferry Oktavianus Marthen Alias Fery Bin Marthen, berdasarkan Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Sng, ia dijatuhi hukuman pidana selama 10 Tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan 2 (dua) bulan pidana penjara.⁷⁷ Dari hasil wawancara penulis, Ida Ratnawati selaku hakim Pengadilan Semarang menyatakan bahwa Mejlis Hakim telah mempertimbangkan dari berbagai segi yaitu keadilan dan kemanusiaan dan tidak selamanya manusia akan berperilaku buruk.⁷⁸

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Sng.

⁷⁸ Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2021.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Sanksi Pelaku Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Sng Ditinjau Dari KUH Pidana dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

1. Sanksi Pelaku Pencabulan Anak Dalam KUH Pidana

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diatur mengenai sanksi bagi pelaku pencabulan anak yang mana diatur dalam beberapa pasal, yaitu:⁷⁹

- Pasal 289,

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- Pasal 290,

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

- Pasal 294 (1),

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya yang belum dewasa,

⁷⁹ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

2. Sanksi Bagi Pelaku Pencabulan Anak Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016

Sanksi bagi pelaku pencabulan anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana saja, melainkan juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pada ayat (6) pidana pokok pelaksanaan bagi pelaku Anak.

3. Fakta – Fakta di Dalam Persidangan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg terdapat fakta bahwa :⁸⁰

- Bahwa pada hari dan tanggal, bulan yang tidak diingat lagi secara pasti pada Tahun 2017, pada saat jam istirahat sekolah pertama sekitar pukul 09.00 Wib, anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan guru Wali Kelas 3B. Selanjutnya anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura menemui Terdakwa yang berada di dalam kelas lalu Terdakwa mengunci pintu slot kunci pintu kelas. Kemudian Terdakwa menggandeng anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura untuk berdiri di dekat meja guru kemudian anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura disuruh untuk membuka kedua kakinya, lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan mengatakan “mau dibersihkan nggak pipisya Jessie?” langsung dijawab anak

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan mengatakan “tidak mau, tidak usah pak,” kemudian Terdakwa tetap membuka resleting dan membuka rok seragam anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan menaruhnya di meja lalu membuka celana pendek anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura, kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan kedua tangannya lalu menaruh celana pendek dan celana dalam di atas meja dijadikan satu dengan rok. Setelah itu Terdakwa langsung membuka alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan kedua tangannya lalu menjilati alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) detik, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian luar alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura, setelah itu Terdakwa menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura memakai lagi celana dalam, celana pendek dan roknya. Kemudian Terdakwa berpesan kepada anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura “jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman, atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura untuk main kembali bersama teman-temannya di halaman Sekolah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, Terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat jam istirahat pertama sekitar Jam 09.00 Wib, anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura sedang bermain dengan teman - temannya di halaman sekolah. Lalu Terdakwa memanggil anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura melalui temannya yang bernama Naufal Saputra, selanjutnya anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura menuju ruang kelas dan mengetuk pintu kelas 3B yang dalam keadaan tertutup dan Terdakwa membukakan pintu kelas dan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura masuk ke dalam kelas selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu kelas dan mengunci slot kunci pintu. Kemudian Terdakwa menggandeng tangan kanan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan menyuruh saksi untuk duduk di kursi siswa yang ada di dekat ruang guru. Lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan mengatakan “mau dibersihin nggak pipisnya Jessie”, anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura menjawab “tidak mau, tidak usah pak” kemudian Terdakwa mengatakan ke anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura

“tidak apa-apa, dibersihkan saja, dibuka dulu roknya,” sambil membuka resleting rok seragam anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dan menaruhnya di atas meja, lalu membuka celana pendek dilan jutkan den gan membuka celana dalam anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan kedua tangannya dan menaruh celana pendek dan celana dalam tersebut di atas meja siswa yang ada di depan meja guru dan dijadikan satu dengan rok seragam Chaecilia Jessie Fernanda Bura. Setelah itu Terdakwa jongkok dan menjilati alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (detik) dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian alat kelamin anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura bagian luar. Setelah selesai Terdakwa menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura untuk mengenakan kembali celana dalam, celana pendek dan rok seragam sekolah. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman-teman atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura untuk bermain dengan teman-temannya kembali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lu ka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 85/B-40/RF-L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.
- Bahwa selain terhadap anak Chaecilia Jessie Fernanda Bura, perbuatan tersebut juga dilakukan Terdakwa kepada siswa lainnya yaitu anak Putri Anindhya Cheryl, Khanza Tinka Kamala, Amanda Vulcan Septiyanti, dan Nailah Salsabila.
- Bahwa terhadap Putri Anindhya Cheryl dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi berhadap-hadapan dengan Terdakwa dekat meja guru lalu Terdakwa mengelus-elus perut Saksi sambil bertanya kepada Saksi “Kamu sudah makan belum Cheryl? Kemudian Terdakwa menyium pipi sebelah kanan Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “sini celananya bapak benerin”, sambil Terdakwa membuka ikat pinggang Saksi kemudian tangan

kiri Terdakwa merogoh masuk ke dalam rok sambil memegang ke arah alat kelamin Saksi dan selanjutnya Saksi mempergunakan kembali celananya.

- Bahwa terhadap Khanza Tinka Kamala, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara menempelkan tangan kanan Terdakwa ke arah alat kelamin Saksi dari luar pakaian.
- Bahwa terhadap Amanda Vulan Septiyanti dengan cara Saksi dipanggil Terdakwa saat jam istirahat, lalu saat Saksi masuk ke dalam kelas sudah ada Terdakwa yang menunggu di dalam kelas lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup pintu kelas. Kemudian Terdakwa menaikkan Saksi ke atas meja murid yang paling dekat pintu masuk kelas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tiduran di meja dengan posisi terlentang lalu Terdakwa mulai meraba-raba rok Saksi lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam rok Saksi dan menarik celana shorts dan celana dalam hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa melipat kaki Saksi sehingga posisi Saksi mengangkang kemudian Terdakwa langsung menjilati naik turun alat kelamin Saksi dengan alasan akan dibersihkan pipisnya. Terdakwa juga mengelus-elus alat kelamin Saksi dengan menggunakan jari tangan kanan. Bahwa posisi Saksi pada saat perbuatan cabul berlangsung yakni tidur terlentang di atas meja dan posisi Terdakwa berada berdiri di depan Saksi.
- Bahwa terhadap Nailah Salsabila, Terdakwa melakukan dengan cara meraba pantat Saksi dari luar, menaikkan rok seragam sekolah Saksi dan menurunkan celana dalam Saksi hingga sampai paha, kemudian Terdakwa memegang serta mengelus-elus alat kelamin bagian luar selama kurang lebih lima detik, kemudian menggendong Saksi dari depan lalu alat kelamin Saksi digesekkan ke arah alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih menggunakan celana secara lengkap, namun Saksi dapat merasakan jika alat kelamin Terdakwa terasa keras.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama

kurang lebih lima detik.

- Bahwa saat di Ruang UKS saat jam istirahat pertama, Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak tiga kali terhadap Saksi dengan cara sama seperti di dalam kelas 3C yakni dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.

Fakta – fakta dalam Persidangan di atas dapat memastikan bahwa terdapat unsur – unsur yang memenuhi untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak yang sudah diatur dalam KUH Pidana dan juga dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yaitu unsur:

1. Setiap Orang.
2. Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Atau Membujuk.
3. Anak.
4. Untuk Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul.

Dengan demikian, unsur – unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sebagaimana seperti yang sudah dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg.

Dalam memutus, majelis hakim telah mempertibangkan fakta – fakta yang ada dalam persidangan, dan adapun hal – hal yang menjadi pemberat dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selaku Guru yang seharusnya jadi panutan dan serta mengayomi anak didiknya ternyata melakukan tindakan sebaliknya yang dapat membuat rasa traumatis anak-anak didiknya.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap beberapa anak didiknya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan harkat martabat serta kredibilitas guru yang seharusnya dihormati dan menjadi contoh dalam masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara cabul terhadap anak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru Sekolah Dasar Negeri 02 Karangayu Semarang bernama Ferry ini merupakan tindak pidana perbarengan yang diatur dalam Pasal 64 KUH Pidana, yang berbunyi :⁸¹

Pasal 64

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Dengan unsur sebagai berikut:⁸²

- Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut.

Atas beberapa penjelasan di atas, Terdakwa diancam dengan Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lalu Majelis Hakim memutus perkara dengan menjatuhkan Terdakwa dengan pidana pokok hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-

⁸¹ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg sudah sesuai dengan sanksi yang ditetapkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang memberi aturan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak hukuman penjara 7 (tujuh) hingga 9 (Sembilan) tahun, dan juga sudah sesuai dengan sanksi yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberi aturan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak hukuman penjara 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Namun masih terdapat kesalahan dalam memutus yaitu seharusnya jika denda tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan bukan pidana penjara. Lalu, penegak hukum belum menerapkan dalam dakwaan maupun tuntutan, hingga putusan mengenai penambahan sepertiga dari hukuman bagi seorang pendidik, mengakibatkan korban lebih dari satu, dan juga seseorang yang sudah pernah dipidana sebelumnya, dan juga belum adanya penerapan mengenai pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (6).

B. Analisis Sanksi Pidana di Dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg dari Perspektif Rasa Keadilan di Masyarakat.

1. Sanksi Pidana di Dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg dari Teori Keadilan

Merurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keadilan berasal dari kata adil yang berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; sepatutnya; tidak sewenang – wenang.⁸³

Di Indonesia, hakikat keadilan dapat ditemukan di Pancasila dan UUD 1945, kata adil ditemukan di:

1. Pancasila, sila kedua dan sila kelima
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸⁴

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan - kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.⁸⁵

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat - pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:⁸⁶

1. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

⁸⁴ Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

⁸⁵ *Jurnal Morality* Juni 2018, Volume 4 Nomor 1 60 Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Ana Suheri Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Ana Suheri Universitas PGRI Palangka Raya, hlm. 64.

⁸⁶ *Jurnal Morality* Juni 2018, Volume 4 Nomor 1 60 Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Ana Suheri Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Ana Suheri Universitas PGRI Palangka Raya, hlm. 65.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁸⁷

John Rawl menegaskan bahwa program penegakkan keadilan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁸⁸

Teori keadilan yang dapat digunakan sebagai pedoman di dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak adalah keadilan vindikatif (*Iustitia Vindictiva*) yaitu adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya, dalam hal ini yang digunakan adalah KUHP dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Adapun keadilan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan atas hak korban tindak pidana pencabulan anak yaitu keadilan protektif (*Iustitia Protektiva*) yaitu keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

Teori keadilan protektif ini ditunjang dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) mengenai Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 serta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa :⁸⁹

⁸⁷ Waluyo, Pidana dan Pidanaaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

⁸⁸ Subhan, El-Afkar Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 8 Nomor 1, Januari-Juni 2019, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, Hlm. 9-10.

⁸⁹ Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

1. Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
2. Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan; dan/atau
3. Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.

Adapun hak – hak anak sebagai korban sebelum persidangan yaitu :⁹⁰

1. Hak mendapatkan pelayanan karena menderita mental, fisik, dan sosialnya.
2. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).

Hak – hak anak sebagai korban selama persidangan yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan)
2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
4. Hak untuk menyatakan pendapat
5. Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitannya
6. Hak untuk memohon persidangan tertutup.

Hak – hak anak sebagai korban setelah persidangan yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
2. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

⁹⁰ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.

Menurut Rawl, Kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.

Adapun menurut Waluyo, tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁹¹

Wahid dan Irfan berpendapat dalam bukunya bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap umum dan memperbaiki si penjahat.⁹² Adapun menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, Ida Ratnawati selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, menyatakan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara sudah banyak mempertimbangkan dan juga melihat dari sisi keadilan dua pihak, yaitu pihak Terdakwa maupun pihak korban. Beliau meyakini bahwa manusia tidak akan selamanya berperilaku buruk, dan maka dari itu, sebagai penegak hukum harus juga melihat dari sisi Hak Asasi Manusia Terdakwa dalam memutus perkara.

Maka, menurut hakim Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg yang memvonis Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan telah memenuhi nilai – nilai keadilan.

Menanggapi hal di atas, penulis berasumsi bahwa hukum dan penegak hukum di Indonesia sudah berupaya namun belum maksimal dalam menerapkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan anak terutama pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg. Hal ini terbukti dalam paparan penulis di

⁹¹ Takdir, Mengenal Hukum Pidana, (Palopo : Penerbit Laskar Perubahan, 2013), hlm.10.

⁹² Abdul Wahid & Muhhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi dan Hak Asasi Perempuan), (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 98-99.

⁹³ Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 22-34.

atas yang menyatakan bahwa hukuman pidana pokok untuk terdakwa sudah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, namun masih terdapat beberapa hal yang belum diterapkan secara baik seperti adanya kesalahan dalam memutus dan tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, karena yang lebih berlaku adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena di dalamnya terdapat aturan yaitu ditambahkan sepertiga pidana dari ancaman pidana karena pelaku adalah seorang pendidik, mengakibatkan korban lebih dari satu, dan sudah pernah dipidana dengan pidana yang sama sebelumnya, maka penulis merasa bahwa pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan.

Terdapat asumsi lain dari penulis yaitu Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg belum sepenuhnya memenuhi nilai – nilai keadilan protektif melihat hak – hak anak yang menjadi korban tindak pencabulan oleh Terdakwa atas hak pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial seperti rehabilitasi. Lalu, seperti yang diterapkan pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 Ayat (6) yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat elektronik”, tetapi tidak ditemukan dalam dakwaan maupun tuntutan mengenai pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang mana hal ini belum memenuhi keadilan vindikatif dan penulis nilai kurang adil bagi korban atas hak rehabilitasi dan juga kurang adil bagi masyarakat jika mengetahui Terdakwa setelah menyelesaikan pidana pokoknya sudah bebas berpergian tanpa dipasangkan alat pendeteksi elektronik. Proses peradilan cenderung berfokus pada perbuatan Terdakwa dengan rumusan pasal hukum pidana telah dilanggar atau tidaknya perbuatan pidana. Hal seperti itu tampak hukum acara pidana hanya untuk mencari kebenaran formil sebagai kebenaran yang tepat, namun perlindungan Hak Asasi Manusia tidak sepenuhnya tercapai terutama pada hak-hak Korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg tentang pencabulan anak, Pasal yang digunakan untuk menuntut Terdakwa adalah Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdapat unsur – unsur yang yang terpenuhi seperti unsur “setiap orang”, “Memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk”, “Anak”, dan “Untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”. Oleh karena pencabulan anak tersebut merupakan perbarengan tindak pidana (concursum) maka majelis hakim mengacu pada Pasal 64 KUH Pidana. Dalam Putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menurut penulis masih terdapat kesalahan pada Putusan tersebut yaitu jika denda yang tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang seharusnya adalah pidana penjara diganti dengan kurungan.

2. Merurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keadilan berasal dari kata adil yang berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; sepatutnya; tidak sewenang – wenang. Menurut penulis, dari segi nilai keadilan di masyarakat, hukuman pidana yang diputus dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg dirasa belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, masih terdapat beberapa hal yang bisa diperbaiki dan dioptimalisasikan, seperti hak – hak korban yang belum terpenuhi karena di dalam dakwaan maupun tuntutan tidak terdapat rehabilitasi guna memulihkan rasa trauma pada korban dan juga belum terdapat pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Pasal 82 Ayat (6) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sebagai seseorang yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana yang sama dan masih diberi kesempatan untuk menjadi seorang pendidik, hal ini bias menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan agar semua pihak yaitu baik pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat lebih menaruh perhatian pada kasus – kasus pencabulan anak yang saat ini sudah terlalu banyak terjadi yang mana ditakutkan akan merusak baik mental maupun fisik dari anak – anak penerus bangsa.
2. Diharapkan agar hakim untuk lebih berhati – hati dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan.
3. Diharapkan agar peraturan perundang – undangan dilaksanakan setegas mungkin agar masalah pencabulan anak dapat berkurang terutama untuk mengurangi kejadian pengulangan tindak pidana (recidive).
3. Diharapkan agar menerapkan hukuman yang lebih bagi pelaku pencabulan anak terutama pada pelaku yang sudah pernah dipidana atas hal yang sama sebelumnya agar mendapat efek jera dan tidak melakukan perbuatan cabul dikemudian hari.
4. Diharapkan agar terlaksananya rehabilitasi bagi korban dan juga terlaksananya pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku pencabulan anak.
5. Diharapkan bagi pelaku pencabulan yang sudah pernah dipidana dengan pidana yang sama untuk dijauhkan atau diasingkan dari dunia anak – anak terutama untuk mereka yang bekerja di lingkungan anak – anak, entah pendidik, pengawas, dan lain – lain.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, demikianlah skripsi ini penulis sampaikan, terdapat harapan yang besar dari penulis agar skripsi ini berguna terutama sebagai upaya untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta sebagai upaya dalam menambahnya perhatian kepada kasus – kasus pencabulan anak di Indonesia, serta berguna dalam menambah wawasan pembaca. Penulis paham bahwa dalam penulisan maupun penyampaian dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena ini, penulis sampaikan mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca
- Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajawali Pres
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hakim, Lukman 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* cet. Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ilyas, Amir. 2012. *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni
- Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar grafika
- Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cetakan ketujuh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem
- Moleong. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. 35*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Farida Nugrahani.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saleh Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

Subroto, Edi. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Sugiyono. 2015. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo.

Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Skripsi

Paramitha Dwinanda Putri. “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018

Jurnal

Ali Imron, Supangat, dan Noor Rosyidah. 2015. “Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak – Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah” dalam *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan Volume 15 No. 2* (hlm.14). Semarang: UIN Walisongo.

H.M. Ikhwan Rays. 2020. “Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resort Banggai)” dalam *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 1*

Wilson Raja Ganda Tambunan, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, M. Ekaputra. 2017. “*Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Medan)*” dalam *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Januari 2017, hlm. (130-131)

Ana Suheri. 2018. “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional” dalam *Jurnal Morality Juni 2018, Volume 4 No. 2* (hlm. 64). Palangkaraya: Universitas PGRI

David Casidi Silitonga, Muaz Zul. 2014. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)” dalam *Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1* (hlm. 61)

Peraturan perundang - undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG

1. Siapakah nama terdakwa?
2. Dimana tempat lahir dan berapa tanggal lahir terdakwa?
3. Berapa lama terdakwa bekerja di SD Karangayu 02 Semarang?
4. Siapa saja nama – nama korban?
5. Berapa saja usia korban?
6. Bagaimana Kronologi tindak pidana pencabulan Nomor: 896/PID.Sus/2018/PN.Smg?
7. Berapa lama tindak pidana pencabulan itu berlangsung?
8. Apakah dalam melakukan tindak pidana pencabulan terdapat ancaman dari terdakwa kepada korban?
9. Apakah terdapat dampak kepada korban berupa luka atau trauma?
10. Apakah sebelumnya terdakwa sudah pernah divonis atas tindak pidana perbuatan cabul? Jika pernah, berapa lama?
11. Apakah terdakwa mengakui perbuatannya?
12. Bagaimana hasil putusan hakim di dalam persidangan?
13. Karena Terdakwa sudah pernah dipidana dengan pidana yang sama dan sempat diberhentikan menjadi guru lalu Terdakwa diangkat lagi menjadi guru lagi karena adanya Nota Penugasan dan Usulan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, apakah hal ini mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memutus?
14. Apakah dari pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan hak rehabilitasi bagi korban dan mengajukan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi Terdakwa?
15. Apakah menurut narasumber Putusan Pengadilan Negeri Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg ini sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 dan sesuai dengan nilai keadilan di masyarakat?

LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A SEMARANG



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 82 / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : **Audia Fatwa Pramesti**
N I M : 1602056065
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
S E M A R A N G
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang mulai tanggal, 15 Desember 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“ Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 896/Pid.Sus/2018/PN.Smg) “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Desember 2021

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang

Nuruli Mahdilis, SH., MH.
NIP. 19680114 199212 2 001

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : FERRY OKTAVIANUS MARTHEN Alias FERY Bin MARTHEN.
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 31 Januari 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pamularsih Barat VII Nomor 22 RT. 05 RW. 09, Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : D3.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018.
2. Penuntut Umum, sejak 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GANDUN SARDJITO, S.H.M.H. dan KOESMARTONO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Majapahit Nomor 341 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 257/KGB/PDN/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018.

Pengadilan Negeri tersebut. Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 13 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY OKTAVIANUS MARTHEN alias FERY Bin MARTHEN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Cabul Secara Berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat Dakwaan JPU sebagaimana dalam dakwaan JPU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY OKTAVIANUS MARTHEN alias FERY Bin MARTHEN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan pendek osis tingkat Sekolah Dasar(SD),
- 1 (satu) buah rok pendek seragam OSIS warna merah tingkat Sekolah Dasar(SD),
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda,
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tulang,

dikembalikan kepada Anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE Binti WILLIEM F PRIANO BURA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan /pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan - ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FERRY OKT AVIANUS MART HEN Alias FERY Bin MARTHEN pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat secara pasti pada Tahun 2017 sampai dengan Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 atau dalam kurun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Sekolah Dasar Negeri Karangayu 2, Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari dan tanggal, bulan yang tidak diingat lagi secara pasti pada Tahun 2017, pada saat jam istirahat Sekolah pertama sekitar pukul 09.00 Wib, anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE (usia 8 tahun) dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan guru Wali Kelas 3B. Selanjutnya anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE menemui Terdakwa yang berada di dalam kelas lalu Terdakwa mengunci pintu slot kunci pintu kelas. Kemudian Terdakwa menggandeng anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dan menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE untuk berdiri di dekat meja guru kemudian anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE disuruh untuk membuka kedua kakinya lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dan mengatakan “mau dibersihkan nggak pipisnya JESSIE?” langsung dijawab anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dengan mengatakan “tidak mau, tidak usah pak,” kemudian Terdakwa tetap membuka resleting dan membuka rok seragam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dan menaruhnya di meja lalu membuka celana pendek anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE, kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dengan kedua tangannya lalu menaruhnya di atas meja dijadikan satu dengan rok. Setelah itu Terdakwa langsung membuka alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dengan kedua tangannya lalu menjilati alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) detik, kemudian Terdakwa menggesek - gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian luar alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE, setelah itu Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE memakai lagi celana dalam, celana pendek dan roknya. Kemudian Terdakwa berpesan kepada anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE “jangan bilang ke orang

lain, nanti kalau kamu memberitahu teman, atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE untuk main kembali bersama teman - temannya di halaman sekolah.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE secara berulang-ulang sejak anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE duduk di Kelas IIIB pada Tahun 2017 hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, Terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat jam istirahat pertama sekitar Jam 09.00 Wib, anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE sedang bermain dengan teman -temannya di halaman sekolah. Lalu Terdakwa memanggil anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE melalui temannya yang bernama NAUFAL SAPUTRA, selanjutnya anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE menuju ruang kelas dan mengetuk pin tu kel as III B yang dalam keadaan tertutup dan Terdakwa membukakan pintu kelas dan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE masuk ke dalam kelas selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu kelas dan mengunci slot kunci pintu. Kemudian Terdakwa menggandeng tangan kanan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dan menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE untuk duduk di kursi siswa yang ada di dekat ruang guru. Lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dan mengatakan “mau dibersihin nggak pipisnya Jessie” langsung anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE jawab “tidak mau, tidak usah pak” kemudian Terdakwa mengatakan ke anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE “tidak apa-apa, dibersihkan saja, dibuka dulu roknya,” sambil membuka resleting rok seragam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dan menaruhnya di atas meja, lalu membuka celana pendek dilanjut kan dengan membuka celana dalam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dengan kedua tangannya dan menaruh celana pendek dan celana dalam tersebut di atas meja siswa yang ada di depan meja guru dan dijadikan satu dengan rok seragam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE. Setelah itu Terdakwa jongkok dan langsung menjilati alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (detik) dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE bagian luar. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Terdakwa dengan menjilati alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah selesai Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE untuk mengenakan kembali celana dalam, celana pendek dan rok seragam sekolah. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman-teman atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE untuk bermain dengan teman -temannya kembali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 85/ B-40/RF-L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.

- Bahwa selain terhadap anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE, perbuatan tersebut juga dilakukan Terdakwa kepada siswa lainnya yaitu anak PUTRI ANINDHYA CHERYL Alias CHERYL Binti AHMAD MONE usia 10 tahun, anak KHANZA TINKA KAMALA Alias KHANZA Binti SOEKANDAR usia 9 tahun, anak AMANDA VULAN SEPTIYANTI Alias AMANDA Binti SUYANTO usia 8 tahun, anak NAILAH SALSABILA Alias NAILAH Binti AGUS MULYONO usia 10 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMANDA VULAN SEPTIYANTI Alias AMANDA Binti SUYANTO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap JESSE yakni FERRY OCTAVIANUS, Guru dan Wali Kelas JESSE di kelas 3B SDN Karangayu 02 Kota Semarang.
- Bahwa ada beberapa murid yang dinakali (perbuatan cabul) oleh Terdakwa yaitu PUTRI ANINDHYA CHERYL, siswi 3B SD Karangayu 2, NAILA, siswi 4C SD Karangayu 2 dan juga Saksi, siswi 3B SD N Karangayu 2 Semarang.
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi dinakali (perbuatan cabul) Terdakwa namun kejadiannya sering terjadi selama Saksi duduk di kelas 3B, waktu kejadian seringkali pada saat jam istirahat kedua sekira pukul 11.00 wib di dalam kelas 3B.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara Saksi dipanggil Terdakwa saat jam istirahat, lalu saat Saksi masuk ke dalam kelas sudah ada Terdakwa yang menunggu di dalam kelas lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup pintu kelas. Kemudian Terdakwa menaikkan Saksi ke atas meja murid yang paling dekat pintu masuk kelas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tiduran di meja dengan posisi terlentang lalu Terdakwa mulai meraba-raba rok Saksi lalu tangan Pak FERRY masuk ke dalam rok Saksi dan menarik celana short dan celana dalam hingga sebatas lutut, kemudian Pak Ferry melipat kaki Saksisehingga posisi Saksi mengangkang kemudian Terdakwa langsung menjilati naik turun pipisnya (alat kelamin) Saksi dengan alasan akan dibersihkan pipisnya. Terdakwa juga mengelus-elus pipisnya Saksi dengan menggunakan jari tangan kanan .
- Bahwa Saksi diancam akan tinggal kelas jika Saksi menceritakan kepada orang lain.
- Bahwa Saksi hanya diam saja saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi karena Saksi takut tidak naik kelas.
- Bahwa pernah ada guru yang bernama BU RETNO yang melihat Saksi dinakali Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu Saksi merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa karena setiap kali Terdakwa memanggil Saksi atau murid perempuan yang lain pasti akan selalu dinakali.

- Bahwa CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA bercerita kepada Saksi jika ia dinakali (perbuatan cabul) oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi juga pernah disuruh Terdakwa untuk memanggil JESSIE namun Saksi sudah lupa kapan, seingat Saksi terakhir kali Saksi disuruh Terdakwa untuk memanggil JESSE di hari Kamis sekitar awal bulan Maret 2018 namun tanggalnya Saksi lupa.
- Bahwa JESSE bercerita kepada Saksi jika JESSE dipegang -pegang pipisnya (alat kelaminnya) lalu membuka roknya JESSE dan diturunkan celananya dalamnya sambil dipengang-pegang pantat dan nenen (payudara).
- Bahwa menurut cerita JESSE kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap JESSE dengan cara Terdakwa menaikkan JESSE ke atas meja murid yang dekat pintu masuk kelas namun yang paling belakang kemudian Pak FERRY menyuruh JESSE untuk tiduran di meja dengan posisi terlentang lalu Pak FERRY mulai meraba-raba rok JESSE lalu tangan Pak FERRY masuk ke dalam rok JESSE dan menarik celana short dan celana dalam hingga sebatas lutut, kemudian Pak FER R Y melipat kaki Jessie sehingga posisi JESSE mengangkang kemudian Terdakwa langsung menjilati naik turun pipisnya (alat kelamin) JESSE dengan alasan akan dibersihkan pipisnya. Terdakwa juga mengelus -elus pipisnya JESSE dengan menggunakan jari tangan kanan. Kemudian JESSE juga pernah juga dipegang nenennya (payudara) oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut cerita JESSE, Terdakwa melarang JESSE untuk menceritakan semua perbuatannya kepada siapapun, Terdakwa mengancam JESSE akan tinggal kelas jika JESSE menceritakan kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

2. NAILAH SALSABILA Als NAILAH Binti AGUS MULYONO menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan cabul yang dialami oleh C. JESSIE FERNANDA dan diri Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi mengenal JESSE karena JESSE merupakan adik kelas Saksi yang pada saat kejadian duduk di kelas 3B SDN Karangayu 02 Semarang.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap JESSE yakni guru sekaligus wali kelas JESSE di kelas 3B SDN Karangayu 02 Semarang, yang bernama FERRY OCTAVIANUS.
- Bahwa Saksi melihat sendiri JESSE pernah dinakali (perbuatan cabul) oleh Terdakwa sebanyak satu, seingat Saksi hari Senin atau Selasa saat jam istirahat pertama sekira pukul 09.00 WIB.
- Bahwa pada saat istirahat pertama sekira pukul 09.00 wib Saksi hendak pergi ke kantin dan saat lewat depan kelas 3B, Saksi melihat JESSE sedang membenahi celana dalamnya dengan cara menarik ke atas sehingga menutup kembali alat kemaluan JESSE dan saat itu Saksi melihat Terdakwa ada di dalam kelas dan hanya ada JESSE dengan Terdakwa saja.
- Bahwa ada beberapa murid yang dinakali (perbuatan cabul) oleh Terdakwa yaitu ASHA dahulu siswi SDN Karangayu 02 Kota Semarang namun sekarang sudah SMP, AMANDA VULAN SEPTIYANTI, siswi 3B SDN Karangayu 2 Semarang dan Saksi sendiri, pelajar kelas 4C SD Negeri Karangayu 2 Kota Semarang.
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi dinakali (perbuatan cabul) Terdakwa namun kejadiannya sering

terjadi selama Saksi duduk di kelas 3C waktu kejadian seringkali pada saat jam istirahat kedua sekira pukul 11.00 wib di dalam kelas 3C.

- Bahwa peristiwa cabul yang Saksi alami terjadi di SDN Karangayu 2 Semarang tepatnya di meja guru ruang kelas 3C dan seingat Saksi peristiwa perbuatan cabul terhadap Saksi juga pernah tiga kali terjadi di Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara meraba pantat Saksi dari luar, menaikkan rok seragam sekolah Saksi dan menurunkan celana dalam Saksi hingga sampai paha kemudian Terdakwa memegang serta mengelus-elus mimi (alat kelamin) bagian luar selama kurang lebih lima detik kemudian menggendong Saksi dari depan lalu mimi Saksi digesekkan ke arah titit (alat kelamin) Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih menggunakan celana secara lengkap, namun Saksi dapat merasakan jika titit/kemaluan Terdakwa terasa keras.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.

- Bahwa saat di Ruang UKS saat jam istirahat pertama, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara sama seperti di dalam kelas

3C yakni dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.

- Bahwa perbuatan cabul yang terakhir kali dilakukan Terdakwa terhadap Saksi saat Saksi duduk di awal semester kelas 4C dilakukan dengan cara masih sama seperti saat Saksi duduk di kelas 3C, yakni dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu Saksi menjadi tidak nyaman berada di sekolah dan malas bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan imbalan atau menjanjikan sesuatu kepada Saksi setelah melakukan perbuatan cabul.

- Bahwa Terdakwa melarang Saksi untuk menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang melihat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi karena peraturan di sekolah jika saat jam istirahat berlangsung seluruh murid harus beristirahat di halaman sekolah dan tidak boleh beristirahat di dalam kelas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

3. PUTRI ANINDYA CHERYL Alias CHERYL Binti AHMAD MONE, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dinakali Terdakwa, seingat Saksi pada hari Senin dan Selasa selama Saksi duduk

di Kelas 3 B dan waktu kejadian seringkali pada saat Jam istirahat pertama sekitar pukul 09.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi dengan cara pertama Terdakwa menyuruh Saksi berhadap-hadapan dengan Terdakwa dekat meja guru lalu Terdakwa mengelus-elus perut Saksi sambil bertanya kepada Saksi “kamu sudah makan belum CHERRY? Kemudian Terdakwa menyium pipi sebelah kanan Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “sini celananya bapak benerin”, sambil Terdakwa membuka ikat pinggang Saksi kemudian tangan kiri Terdakwa merogoh masuk kedalam rok sambil memegang ke arah pepe (alat kelamin) Saksi.
- Bahwa kejadian cabul tersebut dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi, namun Terdakwa hanya melarang Saksi untuk tidak menceritakan semua perbuatannya kepada siapapun dan mengancam akan tinggal kelas jika Saksi menceritakan kepada orang lain.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, Saksi hanya diam saja karena takut tinggal kelas.
- Bahwa Saksi pernah mengintip ketika AMANDA didalam kelas sedang dibuka celana olahraganya oleh Terdakwa dengan cara menurunkan celana dalam AMANDA hingga sampai lutut dan Terdakwa memegang alat kelamin AMANDA.
- Bahwa JESSE juga pernah bercerita kepada Saksi jika JESSE dinakali oleh Terdakwa secara berulang-ulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

4. RESTU PUSPITASARI Binti(Alm) SUKIR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan cabul yang dialami oleh anak Saksi yang bernama AMANDA VULAN SEPTYANTI.
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap AMANDA yakni guru Sekolah Dasar Negeri Karangayu 2 Kota Semarang dan juga mantan wali kelas AMANDA saat di kelas 3 B (tiga) yang bernama FERRY OKTAVIANUS Alias Pak FERRY.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari perilaku AMANDA yang berbeda, tiba-tiba AMANDA meminta Saksi untuk memakaikan celana short/celana dalaman yang panjang padahal biasanya Saksi sudah menyiapkan celana short yang ukurannya sebatas paha tidak pernah protes tetapi tiba - tiba saja AMANDA tidak mau menggunakan celana short yang sebatas pah a. Kemudian saat Saksi bertanya apa alasannya men gapa tidak mau lagi menggunakan celana short yang sebatas paha, AMANDa men gatakan jika nanti ia akan dibuka-buka roknnya oleh Terdakwa dengan alasan akan merapikan pakaian seragam AMANDA sehingga ia merasa risih.
- Bahwa menurut cerita AMANDA, jika perbuatan cabul terjadi saat AMAND A duduk di kelas tiga (3B) sekira pada saat semester satu dan peristiwa cabul terjadi di ruang kelas 3B di Sekolah Dasar Negeri Karangayu 2 Kota Semarang
- Bahwa selang beberapa h ari di grup wali murid kelas 3B, Terdakwa secara tiba-tiba keluar grup dan kemudian grup menjadi ramai dengan desas desus jika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa murid kelas 3B setelah itu Ibu dari JESSIE bercerita jika tiba-tiba

Terdakwa menelfon Ibu dari JESSIE dan Ibu dari JESSIE bertanya ke orangtua yang lain apakah Terdakwa menelfon walimurid 3B yang lain, lalu Saksi bertanya ke AMANDA mengenai kebenaran kabar jika Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada murid-murid kelas 3B, kemudian AMANDA mengatakan jika hal tersebut memang benar terjadi, Terdakwa seringkali saat jam istirahat memanggil AMANDA ke dalam kelas lalu Terdakwa membuka memasukkan tangannya ke rok AMANDA dan menggesek- gesekkan tangannya ke alat kelamin AMANDA.

- Bahwa orangtua JESSIE datang ke rumah Saksi, dan bertanya ke AMANDA apakah JESSIE juga menjadi korban dari pelecehan oleh Terdakwa. Lalu AMANDA mengatakan ke orangtua JESSIE jika JESSIE juga dibuka roknya oleh Terdakwa karena JESSIE bercerita langsung kepada AMANDA. Akhirnya dari pihak sekolah memanggil Saksi dan mengantar Saksi serta AMANDA untuk datang ke RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental) Kota Semarang, saat di RDRM Saksi baru mendengar semua penjelasan AMANDA jika selama AMANDA duduk di kelas 3B Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap AMANDA.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap AMANDA dengan cara Terdakwa memanggil AMANDA untuk kembali ke kelas saat jam istirahat terkadang juga sepulang sekolah . Kemudian saat di dalam kelas, Terdakwa langsung menutup pintu kelas lalu Terdakwa mengajak AMANDA ke meja murid dekat pintu kelas yang paling belakang lalu Terdakwa menaikkan AMANDA ke atas meja kemudian Terdakwa menyuruh AMANDA untuk tiduran dengan posisi terlentang lalu Terdakwa mulai meraba-raba rok AMANDA sambil tangan Terdakwa masuk ke dalam rok seragam AMANDA dan Terdakwa menarik celana short dan celana dalam AMANDA hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa melipat kaki AMANDA sehingga posisi AMANDA mengangkang kemudian Terdakwa langsung menjilati naik turun pipisnya (alat kelamin) AMANDA dengan alasan akan dibersihkan pipisnya. Terdakwa juga mengelus-elus pipisnya AMANDA dengan menggunakan jari tangan kanan . Setelah selesai Terdakwa menyuruh AMANDA untuk mengenakan kembali celana dalam dan celana shortnya. Kemudian AMANDA juga bercerita jika ia juga pernah dipegang nenennya (payudara) oleh Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan AMANDA, perbuatan cabul oleh Terdakwa terhadap AMANDA dilakukan berkali-kali dan seringnya saat jam istirahat dan terkadang saat pulang sekolah.

- Bahwa menurut cerita AMANDA, Terdakwa mengatakan AMANDA tidak akan naik kelas apabila AMANDA bercerita kepada oranglain mengenai perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada AMANDA.

- Bahwa menurut keterangan AMANDA, tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul karena selalu menutup pintu kelas.

- Bahwa menurut cerita AMANDA, ada teman -teman satu sekolah yang juga menjadi korban perbuatan cabul oleh Pak FERRY diantaranya KHANZA, CHERYL dan JESSIE.

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut anak Saksi mengalami trauma dan sempat meminta untuk pindah sekolah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

5. AGUS MULYONO Bin SAMINO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap NAILAH yakni guru sekolah dan juga mantan wali kelas NAILAH saat di kelas 3 (tiga) SDN Karangayu 2 Kota Semarang yang bernama FERRY OKTAVIANUS.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita istri Saksi yang bernama TRI FARIYANA, yaitu saat NAILAH duduk di kelas 3 (tiga) sering dipanggil oleh Terdakwa ke kelas lalu Terdakwa memegang alat kelamin NAILAH, NAILAH juga pernah dipanggil oleh Terdakwa ke ruang UKS dan saat di UKS Terdakwa membuka rok sekolah NAILAH dan memasukkan jarinya ke alat kelamin NAILAH, dan di bulan Februari 2018 Terdakwa kembali memanggil NAILAH untuk datang ke ruang kelas dan menyuruh NAILAH untuk menjulurkan lidahnya kemudian Terdakwa menjilati lidah NAILAH.
- Bahwa menurut keterangan NAILAH, perbuatan cabul tersebut sudah dilakukan Terdakwa berkali-kali.
- Bahwa menurut keterangan NAILAH, Terdakwa selalu berpesan kepada NAILAH untuk tidak menceritakan ke orangtua atau teman-teman NAILAH.
- Bahwa saat di kelas 3 (tiga) semester 1 (satu) NAILAH pernah mengeluh jika alat kelaminnya terasa sakit saat buang air kecil dan mengeluh en ggan berangkat sekolah namun NAILAH tidak mau teru s terang dan hanya mengatakan jika di sekolah gurunya tidak enak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

6. SRI ASTUTI Binti (Alm) MOCHAMMAD DJAFAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan cabul yang dialami oleh anak Saksi yang bernama PUTRI ANINDYA CHERYL.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul yang dialami oleh anak Saksi dari Bu TUTIK, guru SDN Karangayu 02 Semarang.
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap CHERYL yakni guru sekolah dan juga mantan wali kelas CHERYL saat di kelas 3 B SDN Karangayu 2 Kota Semarang, yang bernama FERRY OKTAVIANUS Alias Pak FERRY.
- Bahwa menurut cerita CHERYL, perbuatan cabul terjadi saat CHERYL duduk di kelas 3B, sekira pada saat semester satu dan peristiwa cabul terjadi di ruang kelas 3B di Sekolah Dasar Negeri Karangayu 2 Kota Semarang.
- Bahwa awalnya Saksi mulai curiga pada saat Terdakwa keluar dari grup wali murid kelas 3B lalu di grup tersebut menjadi ramai desas desus jika Terdakwa mencabuli beberapa muridnya dan kemudian keesokkan hari nya Saksi melihat di Grup Wali murid 3B jika orangtua dari JESSIE mengatakan jika anaknya menjadi korban dari perbuatan cabul Pak FERRY. Lalu dari grup kelas 3B SDN Karangayu 02, Saksi melihat foto koran yang menampilkan berita mengenai Terdakwa yang mencabuli beberapa muridnya lalu Saksi bertanya ke CHERYL untuk memastikan jika CHERYL menjadi korban dari Terdakwa atau tidak, kemudian CHERYL mengatakan ke Saksi jika Terdakwa tidak pernah mendekati CHERYL dan tidak terjadi apa-apa terhadap CHERYL.
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi bertanya ke CHERYL, Saksi mendapat telfon dari Bu TUTIK salah satu guru SDN Karangayu 02 Semarang yang mengatakan jika CHERYL menjadi

korban dari Terdakwa, lalu Saksi bertanya lagi kepada CHERYL apakah benar Terdakwa pernah pegang-pegang CHERYL tetapi CHERYL masih mengatakan tidak pernah dipegang-pegang Terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya Saksi datang ke sekolah dan bertemu Kepala Sekolah, Bu TUTIK dan Bu RINA, lalu Saksi ditanya mengenai kepastian kabar jika CHERYL pernah dipegang-pegang oleh Terdakwa karena banyak murid-murid kelas 3B yang lain mengatakan jika CHERYL juga dipegang-pegang oleh Terdakwa, tetapi Saksi menceritakan jika CHERYL mengaku tidak pernah dipegang-pegang lalu Saksi meminta tolong ke Bu RINA dan Bu TUTIK untuk menanyai CHERYL lagi, lalu pada saat Saksi ditengah perjalanan akan berangkat bekerja, Saksi ditelfon oleh Bu TUTIK dan Bu TUTIK mengatakan jika CHERYL sudah bercerita kepada Bu TUTIK jika CHERYL memang pernah dipegang-pegang oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi diminta oleh Kepala Sekolah untuk hadir bersama CHERYL ke sekolah, kemudian Saksi diantar oleh pihak sekolah ke RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental), dan saat di RDRM Saksi baru mende ngar semua pengakuan CHERYL yang selama ini Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada CHERYL dengan cara Terdakwa menyuruh CHERYL untuk duduk berhadap-hadapan dengan Terdakwa dekat meja guru, lalu Terdakwa mengelus-elus perut CHERYL sambil bertanya ke CHERYL “kamu sudah makan belum cheryl?” kemudian Terdakwa tiba-tiba menyium pipi CHERYL sebelah kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa mengatakan ke CHERYL “sini celananya CHERYL bapak benerin” sambil Terdakwa membuka ikat pinggang CHERYL dan kemudian tangan kiri Terdakwa merogoh (masuk dari arah atas) ke dalam rok CHERYL sambil memegang ke arah alat kelamin CHERYL dari luar karena CHERYL masih menggunakan celana short dan celana dalam sehingga tangan Terdakwa mengenai celana short Cheryl dan tidak langsung mengenai alat kelamin CHERYL.

- Bahwa menurut cerita CHERYL, Terdakwa mengatakan CHERYL tidak akan naik kelas apabila CHERYL bercerita kepada oranglain mengenai perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada CHERYL.

- Bahwa menurut keterangan CHERYL tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa saat melakukan perbuatan cabul karena Terdakwa selalu menutup pintu kelas sehingga di dalam kelas hanya ada CHERYL dengan Terdakwa.

- Bahwa menurut cerita CHERYL, ada teman-teman satu sekolah yang juga menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa diantaranya KHANZA, AMANDA dan JESSIE.

- Bahwa CHERYL tidak mengalami kerugian apa-apa karena tidak pernah mengeluh apapun kepada Saksi, namun semenjak duduk di kelas 3B CHERYL meminta Saksi jika saat jam pelajaran olahraga, Saksi diminta untuk memakaikan celana olahraganya CHERYL dari rumah dan menggunakan celana pendek yang dirangkap-rangkap padahal sebelumnya CHERYL tidak pernah seperti itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

7. CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Alias JESSIE Binti WILLIEM F PRIANO BURA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan cabul yang dialami oleh dirinya sendiri selama Saksi Korban duduk di kelas 3B SDN Karangayu 02 Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa seringkali melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi, dan yang terakhir kali

terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 di dalam kelas 3B SDN Karangayu 02 Semarang pada saat jam istirahat pertama sekitar pukul 09.00.

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi adalah guru juga Wali Kelas Saksi di kelas 3B SDN 2 Karangayu Semarang, yang bernama FERRY OKTAVIANUS Alias Pak FERRY.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara membuka rok seragam sekolah Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk di kursi kemudian Terdakwa jongkok di hadapan Saksi sambil membuka rok seragam, short (celana pendek), serta celana dalam Terdakwa dan ditaruh ke atas meja. Kemudian Terdakwa langsung menjilati naik turun nonok (alat kelamin) Saksi secara berulang, setelah itu Terdakwa mengelus-elus nonok Saksi Korban di bagian luar tetapi terasa sedikit masuk ke dalam bagian nonok dengan menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa mengatakan ke Saksi untuk tidak menceritakan kepada orang lain, dan jika Saksi memberitahu teman-teman atau orangtua Saksi maka Saksi akan tinggal kelas.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu Saksi menjadi tidak nyaman berada di sekolah dan rasa amarah dengan Terdakwa serta nonok (alat kelamin) Saksi terasa sakit apabila dipakai untuk buang air kecil.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menjanjikan sesuatu terhadap Saksi setelah melakukan perbuatan cabul.

- Bahwa Saksi selalu menceritakan peristiwa cabul yang Saksi alami kepada teman satu kelas Saksi yang bernama AMANDA WULAN SEPTIANTI dan ternyata AMANDA juga mengalami apa yang Saksi alami.

- Bahwa Saksi bersama teman-teman disuruh Terdakwa untuk menyaksikan film cabul di HP pada saat jam pelajaran.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa biasanya dilakukan pada saat jam istirahat sekolah pertama sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan guru Wali Kelas 3B. Selanjutnya Saksi menemui Terdakwa yang berada di dalam kelas lalu Terdakwa mengunci pintu slot kunci pintu kelas. Kemudian Terdakwa menggandeng Saksi dan menyuruh Saksi untuk berdiri di dekat meja guru kemudian Saksi disuruh membuka kedua kakinya lalu Terdakwa langsung jongkok dihadapan Saksi dan mengatakan “mau dibersihkan nggak pipisya JESSIE?” langsung dijawab Saksi dengan mengatakan “tidak mau, tidak usah pak,” kemudian Terdakwa tetap membuka rok seragam Saksi dan menaruhnya dimeja lalu membuka celana pendek Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi dengan kedua tangannya lalu menaruh celana pendek dan celana dalam diatas meja dijadikan satu dengan rok. Setelah itu Terdakwa langsung membuka alat kelamin Saksi dengan kedua tangannya lalu menjilati alat kelamin Saksi dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) detik, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian luar alat kelamin Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memakai lagi celana dalam, celana pendek dan roknya. Kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi “jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman, atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk main kembali bersama teman-temannya di halaman sekolah.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi secara berulang-ulang sejak

Saksi duduk di Kelas IIIB pada tahun 2017 hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, Terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat jam istirahat pertama sekitar Jam 09.00 Wib, Saksi sedang bermain dengan teman-temannya di halaman sekolah. Lalu Terdakwa memanggil Saksi melalui temannya yang bernama NAUFAL SAPUTRA, selanjutnya Saksi menuju ruang kelas dan mengetuk pintu kelas III B yang dalam keadaan tertutup dan Terdakwa membukakan pintu kelas dan Saksi masuk ke dalam kelas selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu kelas dan mengunci slot kunci pintu kemudian Terdakwa menggandeng tangan kanan Saksi dan menyuruh Saksi untuk duduk dikursi siswa yang ada di dekat ruang guru. Lalu Terdakwa langsung jongkok dihadapan Saksi dan mengatakan “mau dibersihkan nggak pipisnya Jessie” Saksi menjawab “tidak mau, tidak usah pak” kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi “tidak apa-apa, dibersihkan saja, dibuka dulu roknya,” sambil membuka resleting rok seragam Saksi dan menaruhnya diatas meja, lalu membuka celana pendek dilanjutkan dengan membuka celana dalam Saksi dengan kedua tangannya dan menaruh celana pendek dan celana dalam tersebut diatas meja siswa yang ada didepan meja guru dan dijadikan satu dengan rok seragam Saksi. Setelah itu Terdakwa jongkok dan langsung menjilati alat kelamin Saksi dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (detik) dan kemudian Terdakwa menggesek- gesakkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian alat kelamin Saksi bagian luar. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengenakan kembali celana dalam, celana pendek dan rok seragam sekolah. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman-teman atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk bermain dengan teman-temannya kembali.
- Bahwa Saksi memberitahu orang tua setelah ditanyai orang tua dan pada saat itu Saksi dibawa orang tua untuk dilakukan visum ke dokter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

8. KHANZA TINKA KAMALA Alias KHANZA Binti SOEKANDAR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa cabul tersebut karena Saksi dicari takan langsung oleh JESSIE.
- Bahwa yang menjadi korban adalah CHAECILIA JESSIE dan ada yang lain yakni teman satu kelas Saksi yang bernama AMANDA VULLAN SEPTIANTI, PUTRI ANINDYA CHERYL dan Saksi sendiri.
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE yakni guru sekolah dan juga wali kelas 3B (tiga) yang bernama FERRY OKTAVIANUS Alias Pak FERRY.
- Bahwa saat jam istirahat pertama Saksi mendengar JESSIE berkata kepada AMANDA jika Terdakwa memegang alat kelamin JESSIE, rok seragam dan celana dalam JESSIE dibuka oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melarang JESSIE untuk menceritakan semua perbuatan cabul Terdakwa terhadap siapapun, Terdakwa mengancam AMANDA, CHERYL dan JESSIE akan tinggal kelas jika mereka menceritakan kepada oranglain.
- Bahwa Terdakwa Pegang-pegang (perbuatan cabul) terhadap Saksi sebanyak satu kali, seingat

Saksi pada hari Senin pada saat Saksi masuk ke kelas saat akan jam masuk sekolah namun Saksi lupa kapan tanggalnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara menempelkan tangan kanan Terdakwa ke arah alat kelamin Saksi dari luar pakaian. Keadaan pintu kelas terbuka dan kelas sedang ramai karena saat akan upacara sekolah .
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan saat menempelkan tangan kanannya ke vagina (alat kelamin) Saksi.
- Bahwa Saksi hanya diam saja saat Terdakwa menempelkan tangan Terdakwa ke alat kelamin Saksi, karena Saksi takut terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa menempelkan tangan kanannya ke vagina (alat kelamin) Saksi karena Saksi takut jika nanti tangan Terdakwa menempel ke vagina Saksi lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya

9. WILLEMS FRIT SPRIANO BURA Bin DARYUS SILVEST ER BURA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa perbuatan cabul tersebut adalah anak perempuan Saksi yang bernama JESSIE.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE adalah FERRY OCTAVIANUS Alias PAK FERRY guru SDN Karangayu 02 Kota Semarang. Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah Wali kelas JESSIE di SDN Karangayu 02 Kota Semarang di kelas 3B .
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE sudah berulang kali sejak JESSIE duduk di awal kelas 3B.
- Bahwa perbuatan cabul yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 di dalam kelas SDN Karangayu 02 Kota Semarang saat jam istirahat pertama sekira pukul 09.00 wib.
- Bahwa JESSIE bercerita kepada Saksi jika Terdakwa sering menciumi leher dan memijat tangan dan kaki JESSIE serta meraba dan men ciumi vaginanya.
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 11.30 wib istri Saksi mendapat kabar dari salah satu guru yang mengatakan jika JESSIE anak Saksi menjadi korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bertanya kepada JESSIE mengenai kebenaran kabar tersebut akan tetapi JESSIE mengelak dan tidak mau bercerita. Lalu Saksi bersama istri Saksi mendatangi rumah salah satu teman satu kelas JESSIE dan akhirnya Saksi mendapat kabar jika memang benar anak Saksi telah menjadi korban dari perbuatan cabul Terdakwa dan kebanyakan dari murid perempuan kelas 3B yang menjadi korban perbuatan cabul Terdakwa. Lalu Saksi kembali ke rumah dan bertanya lagi kepada JESSIE mengenai kebenaran kabar yang Saksi dapatkan hingga akhirnya JESSIE mengakui jika memang menjadi korban perbuatan cabul dari Terdakwa selama duduk di kelas 3B.
- Bahwa menurut JESSIE, Terdakwa melakukan perbuatan cabul sudah seringkali selama JESSIE duduk di kelas 3B SD N Karangayu 02 Kota Semarang sehingga JESSIE tidak ingat lagi secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul.

- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dialami JESSIE., JESSIE.merasa trauma dan lebih sering berada dibdalam kamar dan pernah juga JESSIE mengeluh jika alat kelaminnya sakit.
- Bahwa Terdakwa mengancam JESSIE tidak akan naik kelas jika JESSIE menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

10. ELISABETH CORNELIE ROSARIO DA GAMA Alias NELI Binti AGUST INUS T HOM ROZARI DA GAMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa perbuatan cabul tersebut adalah anak perempuan Saksi yang bernama C. JESSIE FERNANDA BURA.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE adalah FERRY OCTAVIANUS Alias PAK FERRY, guru SDN Karangayu 02 Kota Semarang.
- Bahwa menurut cerita JESSIE, perbuatan cabul terakhir terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 di dalam kelas 3B SDN Karangayu 02 Kota Semarang, saat jam istirahat pertama sekira pukul 09.00 wib.
- Bahwa menurut keterangan JESSIE, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE dengan cara menjilati alat kelamin JESSIE, kemudian Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin JESSIE menggunakan jari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.53 wib Saksi mendapat telfon dari Terdakwa yang menanyakan kepada Saksi mence nai kabar yang sedang ramai dibahas di lingkungan SDN Karangayu 02, kemudian Saksi menjawab tidak tahu. Lalu Saksi kembali bertanya kepada salah satu guru , Saksi mendapatkan informasi jika anak Saksi menjadi korban dari perbuatan cabul Terdakwa kemudian Saksi menanyakan langsung ke anak Saksi/JESSIE mengenai kebenaran kabar tersebut dan JESSIE akhirnya mengakui jika informasi tersebut memang benar.
- Bahwa menurut cerita JESSIE, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE di dalam kelas 3B SD N Karangayu 02 saat kelas sedang sepi karena teman -teman JESSIE sedang istirahat di halaman sekolah dan biasanya Terdakwa menyuruh teman JESSIE secara bergantian untuk memanggilkan JESSIE dan saat JESSIE sudah masuk ke kelas, Terdakwa langsung menutup dan men gunci pintu kelas.
- Bahwa Terdakwa menyuruh JESSIE berdiri dan kadang juga duduk di kursi dekat meja guru lalu Terdakwa berjongkok di hadapan JESSIE sambil membuka rok sekolah, celana short dan celana dalam JESSIE kemudian Terdakwa langsung menjilati alat kelamin JESSIE dari bawah ke atas secara berulang kali.
- Bahwa menurut cerita JESSIE, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE sudah seringkali selama JESSIE duduk di kelas 3B S D N Karangayu 02 Kota Semarang, JESSIE tidak ingat lagi secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul, namun seingat JESSIE biasanya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE sebanyak 2 (dua) kali dalam satu minggu dan seringnya setiap hari Senin dan Kamis. Jadi dalam satu minggu itu Korban bersama teman korban yang lainnya selalu dicabuli dengan hari yang berbeda.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut JESSIE menjadi merasa malas sekolah, jika

disuruh bangun pagi untuk ke sekolah JESSIE selalu mengeluh, selama di kelas 3 JESSIE menjadi susah makan padahal sebelumnya JESSIE nafsu makannya banyak dan setiap malam JESSIE selalu mengigau teriak-teriak tidak jelas serta apabila JESSIE diantar ke sekolah JESSIE selalu bermuka murung tidak ceria.

- Bahwa JESSIE mulai berubah sikap menjadi susah makan, murung dan mengurung diri di kamar sejak JESSIE naik ke kelas 3B karena pada saat kelas 1 dan 2 JESSIE tidak seperti itu .
- Bahwa menurut cerita JESSIE, JESSIE sempat menolak saat Terdakwa hendak melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE namun Terdakwa mengatakan ke JESSIE tidak naik kelas kalau JESSIE menolak sehingga akhirnya JESSIE hanya diam saja.
- Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap JESSIE karena setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul selalu didalam kelas dan kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu dari dalam sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya.
- Bahwa JESSIE tidak melakukan perlawanan dan hanya menuruti apa yang diperintahkan Terdakwa karena JESSIE tidak berani kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang tidak senonoh yang menimpa anak Saksi lalu dilakukan Visum Et Repertum dan selaput daranya masih utuh tetapi di bibir vagina lecet kemerah -merahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

11. TITIN FATHONAH Binti H. AGUS SALIM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan cabul yang dialami oleh anak Saksi yang bernama KHANZA TINKA KAMALA.
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap KHANZA yakni guru SDN Karangayu 2 Kota Semarang dan juga mantan wali kelas KHANZA saat di kelas 3 B (tiga) yang bernama FERRY OKTAVIANUS Alias Pak FERRY.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap KHANZA dari Ibu dari AMANDA. kemudian Saksi bertanya kepada KHANZA, KHANZA mengaku jika Terdakwa pernah menempelkan tangan kanannya ke arah alat kelamin KHANZA.
- Bahwa Saksi merasa ada perubahan sikap dari KHANZA, karena tidak biasanya KHANZA meminta Saksi dan suami Saksi untuk mengantar KHANZA ke sekolah padahal biasanya hanya Saksi saja yang mengantar ke sekolah.
- Bahwa KHANZA mengaku jika ia sempat dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa, menurut cerita KHANZA, awalnya Terdakwa bertanya ke KHANZA mengenai masalah banjir yang terjadi di sekitar rumah KHANZA lalu secara tiba-tiba Terdakwa menempelkan salah satu tangannya ke alat kelamin KHANZA dari luar. Kemudian setelah mendengar pengakuan dari KHANZA, Saksi langsung bercerita kepada Bu Rina jika ternyata KHANZA pernah dilecehkan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali tepatnya Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap KHANZA.
- Bahwa menurut cerita KHANZA, Terdakwa mengatakan jika KHANZA tidak akan naik kelas

apabila KHANZA bercerita kepada oranglain mengenai perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada KHANZA.

- Bahwa menurut cerita KHANZA, ada teman -teman satu sekolah yang juga menjadi korban perbuatan cabul oleh Pak Ferry diantaranya ada CHERYL, AMANDA, JESSIE dan kakak kelasnya namanya NAILAH.
- Bahwa akibat dari peristiwa cabul tersebut, KHANZA mengalami kerugianmerasa takut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

12. RINA SUSILOWATI PUJI LESTARI, S.Pd Binti SUGIONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan cabul yang dialami oleh murid SDN Karangayu 02 Semarang yang bernama C. JESSIE FERNANDAdan beberapa murid lainnya.
- Bahwa Saksi mengetah ui adanya peristiwa cabul di SDN Karangayu 02 Semarang setelah ada laporan dari beberapa orang tua wali murid yang melaporkan ke pihak sekolah .
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 datang orang tua wali murid dari KHANZA dan memberitahukan kepada Saksi kemudian Saksi memberitahukan kepada Bu TUTIK tentang adanya laporan dari orang tua wali murid yakni ada salah satu murid bernama AMANDA telah menjadi korban perbuatan cabul oleh gurunya yaitu FERY OKTAVIANUS MARTIN .
- Bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yakni sal ah satu guru SDN Karangayu 02 Semarang yang bernama FERRY OCTAVIANUS .
- Bahwa setelah Saksi mendapat kabar tersebut, Saksi segera mencoba mencari tahu kebenaran kabar bersama dengan Pak NUR, pada hari Selasa , tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 17.30 wib Saksi bertemu dengan ibu dari AMANDA di sekolah dan menanyakan kepada ibu dari AMANDA tentang cerita bahwa AMANDA telah diperlakukan tidak senon oh oleh gurunya karena AMANDA pada malam harinya bercerita kepada ibunya.
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Ibu AMANDA, jika AMANDA dipegang pegang pada bagian kemaluannya.
- Bahwa Saksi menayakan kepada ibu dari AMANDA apakah ada orang lain lagi yang menjadi korban perbuatan cabul dari Terdakwa , dan ibu dari AMANDA bercerita ada seorang murid perempuan kelas 4 yang sering di panggil oleh Terdakwa saat jam istirahat tetapi ibu AMANDA lupa namanya, kemudian Saksi mencari tahu ke ibu dari K HANZA, kemudian ibu dari KHANZA memberikan informasi bahwa murid perempuan kelas 4 C yang sering di panggil oleh Terdakwa bernama NAILAH.
- Bahwa saat ada pertemuan dari beberapa orang tua murid yang menjadi korban dari perbuatan cabul Terdakwa dengan pihak SDN Karangayu 02 Semarang, NAILAH bercerita pada saat kelas 3 SD Karangayu 02 NAILAH pernah di pegang-pegang dengan menggunakan tangan pada bagian payudara dan bagian kemaluan oleh Terdakwadengan cara yaitu pada saat jam pelajaran NAILAH disuruh ke UKS kemudian tidak berapa lama Terdakwa menyusul ke UKS sekolah dan pernah juga Terdakwa sudah menunggu

di ruang UKS dan Terdakwa menyuruh salah satu muridnya untuk memanggil NAILA untuk ke ruang UKS . Dan ibu dari AMANDA bercerita bahwa anaknya pernah di pegang-pegang kemaluannya oleh Terdakwa dan perbuatan itu dilakukan di kelas pada saat istirahat ataupun sepulang sekolah .

- Bahwa selanjutnya orang tua wali murid diarahkan untuk membuat laporan ke pihak sekolah supaya pihak sekolah dapat melaporkan permasalahan tersebut ke UPTD dan hari itu juga sudah melaporkan ke UPTD untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Guru Wali Kelas 3B SDN Karangayu 02 Semarang dan Terdakwa mulai bekerja di SDN Karangayu 02 dari Tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa kerugian yang diderita korban yakni mengalami shock/ terpukul.
- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika guru / wali kelas yang sedang mengajar harus kembali berada ke ruang guru saat jam istirahat berlangsung.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada peraturan yang menyebutkan seluruh murid harus berada di luar kelas saat jam istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

13. NUR KHOMSIN, S.Pd Bin MUH TOHA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa cabul di SDN Karangayu 02

Semarang setelah ada laporan dari beberapa orang tua wali murid yang melaporkan ke pihak sekolah .

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yakni salah satu guru SDN Karangayu 02 Semarang yang bernama FERRY OCTAVIANUS.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 datang orang tua wali murid K HANZA memberitahukan kepada Bu RINA, salah satu guru di SDN Karang Ayu 02 Semarang yang mengajar di kelas 2, kemudian Bu RINA memberitahukan kepada Saksi tentang adanya laporan dari orang tua wali murid yakni ada salah satu murid bernama AMANDA telah menjadi korban perbuatan cabul oleh gurunya yaitu FERY OKTAVIANUS MARTIN .
- Bahwa Ibu dari AMANDA bercerita tentang AMANDA pernah dipegang-pegang pada bagian kemaluannya.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui cerita dari orang tua wali murid kemudian Saksi mendatangi orang tua wali murid untuk datang ke sekolah pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 jam 17.00 wib untuk melakukan klarifikasi dan bertemu dengan ibu Kepala Sekolah .
- Bahwa yang datang pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 jam 17.00 wib untuk melakukan klarifikasi dan bertemu dengan ibu Kepala Sekolah adalah Ibu dari AMANDA, ibu dari KHANZA, ibu dari ANISA, bapak dan ibu NAILAH beserta dengan NAILA, bapak Ibu AZA dan AZA sendiri.
- Bahwa NAILAH bercerita pada saat kelas 3 SDN Karangayu 02, NAILAH pernah di pegang-pegang payudara dan bagian kemaluannya oleh Terdakwa yaitu pada saat jam pelajaran NAILAH disuruh ke UKS kemudian Terdakwa menyusul ke UKS dan pernah juga Terdakwa sudah menunggu di ruang UKS dan Terdakwa menyuruh salah satu muridnya untuk memanggil NAILAH untuk ke ruang UKS.

- Bahwa ibu AMANDA bercerita anakn ya pernah di pegang-pegang kemaluannya oleh Terdakwa dan perbuatan dilakukan di kelas pada saat istirahat ataupun sepulang sekolah.
- Bahwa selanjutnya orang tua wali murid diarahkan untuk membuat laporan ke pihak sekolah supaya pihak sekolah dapat melaporkan permasalahan tersebut ke UPTD dan hari itu juga sudah melaporkan ke UPTD untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Guru Wali Kelas 3B SD N Karangayu 02 Semarang dan Terdakwa mulai bekerja di SDN Karangayu 02 dari Tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, Saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan AMANDA di ruang kelas dan posisi pintu tertutup.
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari ibu TUTIK AGUSTINA dan ibu RINA SUSILOWATI, tentang AMANDA pada saat pulang sekolah masuk ke kelas kemudian pintu kelas tersebut ditutup dan ibu TUTIK AGUSTINA dan ibu RINA SUSILOWATI menyuruh Saksi untuk mengetuk pintunya dan kemudian Saksi mengetuk pintu kelas 3B dan Terdakwa menanyakan “siapa”? dan Saksi menjawab “Saya pak”, kemudian Terdakwa membuka pintu ruang kelas dan saat itu Saksi melihat ada AMANDA berdiri di ruang kelas bagian belakang dan Saksi menanyakan kepada AMANDA “Kok belum pulang Nduk?” dan AMANDA menjawab “mendapat tugas dari Terdakwa” setelah itu Terdakwa ikut menjawab jika menyuruh AMANDA untuk membantu koreksisetelah itu Saksi meninggalkan pak FERY dan kembali ke kelas untuk mengajar.
- Bahwa Saksi tidak menaruh kecurigaan pada saat melihat Terdakwa dengan AMANDA berada di dalam kelas.
- Bahwa kerugian yang diderita dari korban yakni mengalami shock/ terpuak.
- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika guru / wali kelas yang sedang mengajar harus kembali berada ke ruang guru saat jam istirahat berlangsung.
- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika seluruh murid harus berada di luar kelas saat jam istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

14. TUTIK AGUSTINA, S.Pd Binti ABU BAKAR , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa cabul di SDN Karangayu 02 Semarang setelah ada laporan dari beberapa orang tua wali murid yang melaporkan ke pihak sekolah .
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yakni salah satu guru SDN Karangayu 02 Semarang yang bernama FERRY OCTAVIANUS.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2018 datang orang tua wali murid K HANZA memberitahukan kepada Bu RINA, salah satu guru di SDN Karang Ayu 02 Semarang yang mengajar di kelas 2, kemudian RINA memberitahukan kepada Saksi tentang adanya laporan dari orang tua wali murid yakni ada salah satu murid bernama AMANDA telah menjadi korban perbuatan cabul oleh gurunya yaitu FERY OKTAVIANUS MARTIN .
- Bahwa Ibu dari AMANDA bercerita, AMANDA pernah di pegang-pegang pada bagian kemaluannya.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui cerita dari orang tua wali murid kemudian Saksi mendatangi

orang tua wali murid untuk datang ke sekolah pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 jam 17.00 wib untuk melakukan klarifikasi dan bertemu dengan ibu Kepala Sekolah .

- Bahwa yang datang pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 jam 17.00 wib untuk melakukan klarifikasi dan bertemu dengan ibu Kepala Sekolah adalah Ibu dari AMANDA, ibu dari KHANZA, ibu dari ANISA, bapak dan ibu dari NAILAH beserta dengan NAILAH, bapak Ibu dari AZA dan AZA sendiri.
- Bahwa NAILAH bercerita pada saat kelas 3 SD Karangayu 02, NAILAH pernah di pegang-pegang payudara dan bagian kemaluannya oleh Terdakwa yaitu pada saat jam pelajaran NAILAH disuruh ke UKS kemudian Terdakwa menyusul ke UKS dan pernah juga Terdakwa sudah menunggu di ruang UKS dan Terdakwa menyuruh salah satu muridnya untuk memanggil NAILAH untuk ke ruang UKS.
- Bahwa ibu AMANDA bercerita anaknya pernah di pegang-pegang kemaluannya oleh Terdakwa dan di lakukan perbuatan itu di kelas pada saat istirahat ataupun sepulang sekolah.
- Bahwa selanjutnya orang tua wali murid diarahkan untuk membuat laporan ke pihak sekolah supaya pihak sekolah dapat melaporkan permasalahan tersebut ke UPTD dan hari itu juga sudah melaporkan ke UPTD untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Guru Wali Kelas 3B SDN Karangayu 02 Semarang dan Terdakwa mulai bekerja di SDN Karangayu 02 dari Tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa para korban mengalami shock/ terpukul.
- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika guru / wali kelas yang sedang mengajar harus kembali berada ke ruang guru saat jam istirahat berlangsung.
- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika seluruh murid harus berada di luar kelas saat jam istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

15. GUSTI CHAUSAR UPASAKA Bin FAITA JUNIEDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perbuatan cabul yang dialami oleh murid SDN Karangayu 02 Semarang yang bernama C. JESSIE FERNANDA dan beberapa murid lainnya.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa cabul di SDN Karangayu 02 Semarang setelah ada laporan dari beberapa orang tua wali murid yang melaporkan ke pihak sekolah .
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Bu TUTIK yang mendapat cerita dari orangtua murid dari KHANZA tentang adanya murid yang dicabuli oleh FERY OKTAVIANNUS MARTIN.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yakni salah satu guru SDN Karangayu 02 Semarang yang bernama FERRY OCTAVIANUS.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Guru Wali Kelas 3B SDN Karangayu 02 Semarang, Terdakwa mulai bekerja dari Tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di ruang UKS dengan seorang murid perempuan yang bernama ASHA AQILA sekira tiga tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di ruangan UKS dan ASHA AQILA sedang duduk

di ruang UKS setelah itu Saksi hanya melihat saja dan tidak menaruh curiga.

- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika guru / wali kelas yang sedang mengajar harus kembali berada ke ruang guru saat jam istirahat berlangsung.
- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika seluruh murid harus berada di luar kelas saat jam istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

16. ENDAH ANDRIJATI, S.Pd Binti (Alm) SOET ORO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa cabul di SDN Karangayu 02 Semarang setelah ada laporan dari orang tua wali murid yang melaporkan ke pihak sekolah .
- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 07.30 Wib, Saksi mendapat telepon dari Pak NUR, tentang pihak sekolah mendapat laporan dari walimurid adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap murid SDN Karangayu 02 Semarang.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yakni salah satu guru SDN Karangayu 02 Semarang yang bernama FERRY OCTAVIANUS.
- Bahwa yang menerima pengaduan orang tua wali murid adalah Pak NUR, Ibu TUTIK dan Ibu RINA.
- Bahwa Saksi menunjuk Pak Nur untuk mengumpulkan beberapa wali murid yang diduga menjadi korban perbuatan cabul pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira jam 17.00 wib untuk mendengar laporan secara langsung dari orang tua wali murid tersebut.
- Bahwa beberapa wali murid yang datang adalah Ibu dari AMANDA, ibu dari ANISA , bapak dan ibu NAILAH beserta dengan NAILAH, bapak Ibu dari AZA dan AZA sendiri.
- Bahwa NAILA bercerita, pada saat kelas 3 SDN Karangayu 02, NAILAH pernah di pegang-pegang payudara dan bagian kemaluannya oleh Terdakwa yaitu pada saat jam pelajaran NAILAH disuruh ke UKS kemudian Terdakwa menyusul ke UKS dan pernah juga Terdakwa sudah menunggu di ruang UKS dan Terdakwa menyuruh salah satu muridnya untuk memanggil NAILAH untuk datang ke ruang UKS.
- Bahwa ibu AMANDA bercerita anaknya pernah di pegang-pegang kemaluannya oleh Terdakwa dan perbuatan itu dilakukan di kelas pada saat istirahat ataupun sepulang sekolah.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Guru Wali Kelas 3BSDN Karangayu 02 Semarang dan mulai bekerja dari Tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa semua guru di SDN Karangayu 02 Semarang yang sekarang ini adalah mendapat Surat Tugas dari Dinas pendidikan yang ditempatkan di SDN Karang Ayu 02 Semarang dan yang membagi tugas untuk menjadi Wali Kelas adalah Saksi sebagai Kepala Sekolah.
- Bahwa hak murid adalah mendapat ilmu yang diajarkan oleh masing-masing guru menurut kelasnya dan untuk murid sekolah tidak diperbolehkan untuk memeriksa atau

mengoreksi pekerjaan siswa lainnya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan cabul terhadap muridnya karena Saksi masuk ke SDN Karangayu 02 Semarang bulan September 2016 sudah ada Terdakwa dan selama itu tidak pernah ada laporan tentang Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang diderita dari korban yakni mengalami shock/ terpukul.
- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika guru / wali kelas yang sedang mengajar harus kembali berada ke ruang guru saat jam istirahat berlangsung.
- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika seluruh murid harus berada di luar kelas saat jam istirahat.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa pernah dihukum, tetapi pada saat di Inspektorat Saksi baru mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

17. BUDI RETNOWATI Binti (Alm) NGASMU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa cabul di SDN Karangayu 02 Semarang setelah pada hari Selasa, 13 Maret 2018, Saksi membaca berita dikoran tentang adanya peristiwa perbuatan cabul yang terjadi di SD N Karangayu 02 tersebut, kemudian Saksi mengingat bahwa pada saat Saksi masih mengajar di SDN Karangayu 02, Saksi pernah melihat ada salah satu murid Saksi dan rekan guru sedang berada didalam kelas hanya berdua.
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yakni salah satu guru SDN Karangayu 02 Semarang yang bernama FERRY OCTAVIANUS.
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tetapi Saksi lupa tanggalnya dan perbuatan terjadi antara bulan November atau Desember 2017 sekitar jam 11.15 wib di dalam kelas 3B SD N Negeri Karangayu 02 Semarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perbuatan cabul tersebut sehingga Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban , hanya yang Saksi lihat pada saat Saksi masih mengajar di SD N Karangayu 02 saat itu ada seorang siswi yang bernama AMANDA sedang berada di dalam kelas bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2008, pada saat Terdakwa baru pertama masuk SD Karangayu 02 Semarang.
- Bahwa sekira hari Senin , pada akhir tahun 2017 sekitar jam 11.15 Wib Saksi mendatangi ruang kelas 3B dengan maksud menanyakan tentang jadwal pelajaran Bahasa Inggris yang akan Saksi isi. Karena pada saat itu sedang jam istirahat sehingga kelas dalam keadaan sepi . Pada saat Saksi menuju ruangan kelas 3B, Saksi melihat pintu kelas dalam keadaan tertutup separo sehingga Saksi langsung membuka pintu kelas tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sedang memegang perut AMANDA. Lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya apakah Saksi jadi mengajar pada jam pelajaran terakhir, kemudian Saksi melihat pakaian AMANDA terbuka dibagian perut lalu Saksi bertanya AMANDA sakit apa dan Terdakwa mengatakan bahwa AMANDA sedang sakit perut dan Terdakwa berjalan menuju kotak obat untuk mengambil minyak kayu putih dan kemudian Saksipergi meninggalkan kelas tersebut sehingga saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu.

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan cabul, akan tetapi Saksi pernah mendengar dari guru - guru, tentang Terdakwa yang “nakal”, akan tetapi Saksi tidak tahu maksud “nakal” tersebut, yang ada dalam pikiran Saksi, “nakal” tersebut ialah suka memukul muridnya.
- Bahwa tidak ada peraturan yang menyebutkan jika seluruh murid harus berada di luar kelas saat jam istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

18. SURYANTO, S.H.,M.Si. Bin (Alm) AKHMAD, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap murid SDN Karangayu 02 Semarang adalah FERRY OCTAVIANUS, mantan Guru SDN Karangayu 02 Kota Semarang.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa karena setelah terbitnya SK hukuman disiplin atas nama FERRY OCTAVIANUS mengenai perbuatan cabul yang ia lakukan saat menjadi guru di SDN Sambiroto 01 Semarang pada sekira Tahun 2005 dan pada saat itu Saksi masih sebagai staff di bidang pengembangan pegawai subbid mutasi jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan pada Tahun 2018 Saksi termasuk anggota dalam tim pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektorat Kota Semarang mengenai permasalahan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa saat di SDN Karangayu 02 Semarang.
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan dari Tim Inspektorat Kota Semarang terhadap Terdakwa pada Tahun 2005 mengenai permasalahan pidana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa saat menjadi guru SD Sambiroto 01 dan Terdakwa sudah menjadi warga binaan di Lapas yang sudah bebas bersyarat pada Tahun 2006. Lalu Inspektorat Kota Semarang melakukan pemeriksaan pada Terdakwa pada bulan Januari 2007 dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada bulan Maret 2007 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan jabatan dari jabatan guru lalu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Semarang mengenai pembebasan jabatan dari jabatan guru SDN Sambiroto 01 Semarang, lalu Terdakwa ditempatkan sebagai staff di SMPN40 Semarang. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2008 terbit Petikan Keputusan Walikota Semarang mengenai pemindahan Terdakwa dari Staff SMPN 40 Semarang menjadi guru SDN Karangayu 03 Semarang.
- Bahwa usulan mutasi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berawal usulan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing - masing yang ditujukan ke Walikota Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (BKPP) lalu usulan mutasi masuk ke Kepala BKPP dan Kepala BKPP melakukan disposisi ke Kepala Bidang Pengembangan Pegawai kemudian disposisi usulan mutasi disampaikan ke Kasubbid. Penempatan lalu mendisposisi ke staff subbid penempatan untuk membuat draft keputusan tentang penataan /pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Semarang, kemudian draft tersebut diajukan ke Kasubbid. Penempatan untuk dikoreksi dan memberikan paraf, lalu draft keputusan tentang penataan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dinaikkan kembali ke Kepala Bidang Pengembangan Pegawai dan diteruskan ke Kepala BKPP untuk diberikan paraf. Untuk draft keputusan tentang penataan /pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang diajukan kepada

Walikota Semarang, setelah Walikota mengetahui dan menyetujui maka draft keputusan tentang penataan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang ditandatangani oleh Walikota Semarang kemudian kembali diturunkan ke Kepala BKPP dan diterbitkan petikan Keputusan Walikota Semarang tentang penataan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Semarang.

- Bahwa apabila ada guru yang terjerat perkara pidana dapat kembali menjadi guru lagi dengan beberapa pertimbangan .

- Bahwa dasar Terdakwa diangkat menjadi guru kembali karena adanya Nota Penugasan dan Usulan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, karena pada saat itu terjadi kekurangan guru di lingkungan Kota Semarang. Dan ada beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan diantaranya faktor usia yang masih memenuhi syarat menjadi guru serta kemungkinan Terdakwa memiliki pengalaman dan sertifikat guru sehingga hal-hal tersebut menjadikan usulan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ke BKPP agar Terdakwa diangkat lagi menjadi guru.

- Bahwa yang mengeluarkan Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 824/43/2008 yang berisi tentang pemindahan/mutasi atas nama FERRY OKTAVIANUS dari staf SMPN 40 Semarang menjadi Guru kelas SDN Karangayu 03 Semarang dari BKD/BKPP Kota Semarang atas sepengetahuan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Semarang yang menjabat pada saat itu.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Tahun 2018 karena Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya sehingga Pemerintah Kota Semarang memutuskan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan jika ada PNS yang sudah pernah mendapatkan hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama maka dijatuhkan jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2003 saat Terdakwa menjadi Guru SD Kedung Mundu 02 Terdakwa pernah tersangkut suatu tindak pidana yaitu perbuatan cabul terhadap anak dan telah divonis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan divonis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun penjara dan Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang.

- Bahwa Terdakwa bekerja di SDN Karangayu 02 Semarang sejak bulan Oktober 2008 dan Terdakwa bekerja sebagai Guru kelas 2 SD, dan Tahun 2010 Terdakwa menjadi Guru Kelas 5, kemudian Tahun 2013 Terdakwa mengajar sebagai Guru Kelas 3 SD Karangayu 02 Semarang sampai dengan sekarang.

- Bahwa Terdakwa mengenal AMANDA VULLAN SEPTIANTI, PUTRI ANINDYA CHERYL dan CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA serta NAILAH SALSABILA karena mereka merupakan murid Terdakwa di kelas 3B sedangkan NAILAH SALSABILA Terdakwa kenal pernah menjadi anak didik Terdakwa dan sekarang Terdakwa kurang tahu kelas berapa.

- Bahwa jika dalam pengajaran setiap murid berhak mendapatkan pengajaran yang disampaikan oleh guru kelasnya dan untuk tempat duduk setiap hari bergiliran yaitu bergeser terus untuk tempat duduknya dari depan pindah ke belakang dan untuk setiap minggunya

bergeser ke samping, sedangkan untuk hal-hal menyentuh bagian -bagian tubuh anak didik terutama adalah anak didik perempuan ada batasannya yaitu untuk guru kelas diperbolehkan memegang bagian yang wajar seperti tangan namun tidak diperbolehkan untuk memegang bagian bagian yang sensitive seperti payudara dan vagina.

- Bahwa kemudian dalam hal Terdakwa sebagai guru kelas memperbolehkan untuk membantu guru kelas untuk memeriksa pekerjaan kelas temannya dan untuk Pekerjaan Rumah biasanya ada beberapa murid yang tidak mengerjakan pekerjaan kelas dan kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengerjakan Pekerjaan Rumahnya di luar kelas, setelah selesai Terdakwa biasanya meminta murid-murid yang pandai untuk memeriksa hasil dari pekerjaan kelasnya.
- Bahwa kondisi ruangan kelas 3B yaitu ada meja guru di sebelah kanan dari papan tulis putih menghadap ke murid-murid dan meja murid ada 16 buah dan kursi ada 32 buah, ada ventilasi kelas dan ada ram-ram kawat dan ada 1 (satu) pintu ruangan kelas dan ada dispenser di samping pintu kelas.
- Bahwa apabila saat jam pelajaran berlangsung dan pintu kelas tertutup maka orang lain tidak dapat melihat keadaan di dalam kelas.
- Bahwa jika kunci pintu kelas selalu dibawa oleh penjaga sekolah setiap harinya dan tidak ada kunci tambahan .
- Bahwa jika ada anak didiknya yang sakit maka Terdakwa sebagai guru kelas yang bertindak terlebih dahulu, tindakan Terdakwa terhadap murid -murid yang mengalami sakit adalah apabila sakit panas Terdakwa membawa murid tersebut untuk makan terlebih dahulu kemudian Terdakwa memberikan obat yaitu parasetamol dan untuk anak-anak yang sakit perut Terdakwa kasih minyak kayu putih dan Terdakwa usap-usapkan di perutnya dan untuk anak yang jatuh karena luka Terdakwa bersihkan lukanya kemudian Terdakwa bawa ke UKS untuk pengobatan lebih lanjut dan kemudian apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut Terdakwa bawa ke Puskesmas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap AMANDA VULLAN SEPTIANTI, PUTRI ANINDYA CHERYL dan CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA serta NAILAH SALSABILA serta Terdakwa tidak pernah memegang bagian -bagian tertentu dari tubuh mereka dan mengatakan apabila anak-anak tersebutlah yang berbohong.
- Bahwa Terdakwa merasa kaget saat mengetahui berita dari media masa terkait dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa murid SDN Karangayu 02 Semarang dan menurut Terdakwa perbuatan cabul tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

- 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan pendek osis tingkat Sekolah Dasar.
- 1 (satu) buah rok pendek seragam OSIS warna merah tingkat Sekolah Dasar.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih tulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengancam AMANDA VULLAN SEPTIANTI, PUTRI ANINDYA

CHERYL dan CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA serta NAILAH SALSABILA yang merupakan murid Terdakwa agar tidak memberitahukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada siapapun termasuk orang tua dan mengancam mereka akan tidak naik kelas apabila mereka menyampaikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada orang lain. Hal tersebut yang membuat AMANDA VULLAN SEPTIANTI, PUTRI ANINDYA CHERYL dan CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA serta NAILAH SALSABILA ketakutan dan diam ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap mereka.

- Bahwa anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA pada saat kejadian berusia 8 tahun, anak PUTRI ANINDHYA CHERYL Binti AHMAD MONE berusia 10 tahun, anak KHANZA TINKA KAMALA Binti SOEKANDAR berusia 9 tahun, anak AMANDA VULLAN SEPTIYANTI Binti SUYANTO berusia 8 tahun, anak NAILAH SALSABILA Binti AGUS MULYONO berusia 10 tahun, yang mereka semua tersebut masuk dalam kategori usia anak-anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

- Bahwa pada hari dan tanggal, bulan yang tidak diingat lagi secara pasti pada Tahun 2017, pada saat jam istirahat sekolah pertama sekitar pukul 09.00 Wib, anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan guru Wali Kelas 3B. Selanjutnya anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA menemui Terdakwa yang berada di dalam kelas lalu Terdakwa mengunci pintu slot kunci pintu kelas. Kemudian Terdakwa menggandeng anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk berdiri di dekat meja guru kemudian anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA disuruh untuk membuka kedua kakinya, lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan mengatakan “mau dibersihkan nggak pipisya JESSIE?” langsung dijawab anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan mengatakan “tidak mau, tidak usah pak,” kemudian Terdakwa tetap membuka resleting dan membuka rok seragam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan menaruhnya di meja lalu membuka celana pendek anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA, kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan kedua tangannya lalu menaruh celana pendek dan celana dalam di atas meja dijadikan satu dengan rok. Setelah itu Terdakwa langsung membuka alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan kedua tangannya lalu menjilati alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) detik, kemudian Terdakwa menggesek - gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian luar alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA, setelah itu Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA memakai lagi celana dalam, celana pendek dan roknya. Kemudian Terdakwa berpesan kepada anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA “jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman, atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk main kembali bersama teman -temannya di halaman sekolah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, Terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat jam istirahat pertama sekitar Jam 09.00 Wib, anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA sedang bermain dengan teman - temannya di halaman sekolah. Lalu Terdakwa memanggil anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA melalui temannya yang bernama NAUFAL SAPUTRA, selanjutnya anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA menuju

ruang kelas dan mengetuk pintu kelas III B yang dalam keadaan tertutup dan Terdakwa membukakan pintu kelas dan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA masuk ke dalam kelas selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu kelas dan mengunci slot kunci pintu. Kemudian Terdakwa menggandeng tangan kanan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk duduk di kursi siswa yang ada di dekat ruang guru. Lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan mengatakan “mau dibersihin nggak pipisnya Jessie”, anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA menjawab “tidak mau, tidak usah pak” kemudian Terdakwa mengatakan ke anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA “”tidak apa-apa, dibersihkan saja, dibuka dulu roknya,” sambil membuka resleting rok seragam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan menaruhnya di atas meja, lalu membuka celana pendek dilanjutkan dengan membuka celana dalam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan kedua tangannya dan menaruh celana pendek dan celana dalam tersebut di atas meja siswa yang ada di depan meja guru dan dijadikan satu dengan rok seragam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA. Setelah itu Terdakwa jongkok dan menjilati alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (detik) dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA bagian luar. Setelah selesai Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk mengenakan kembali celana dalam, celana pendek dan rok seragam sekolah. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman-teman atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk bermain dengan teman-temannya kembali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 85/B-40/RF- L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.

- Bahwa selain terhadap anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA, perbuatan tersebut juga dilakukan Terdakwa kepada siswa lainnya yaitu anak PUTRI ANINDHYA CHERYL, anak KHANZA TINKA KAMALA, anak AMANDA VULAN SEPTIYANTI dan anak NAILAH SALSABILA.

- Bahwa terhadap PUTRI ANINDHYA CHERYL dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi berhadapan dengan Terdakwa dekat meja guru lalu Terdakwa mengelus-elus perut Saksi sambil bertanya kepada Saksi “Kamu sudah makan belum CHERYL? Kemudian Terdakwa menyium pipi sebelah kanan Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “sini celananya bapak benerin”, sambil Terdakwa membuka ikat pinggang Saksi kemudian tangan kiri Terdakwa merogoh masuk ke dalam rok sambil memegang ke arah alat kelamin Saksi dan selanjutnya Saksi mempergunakan kembali celananya.

- Bahwa terhadap KHANZA TINKA KAMALA, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara menempelkan tangan kanan Terdakwa ke arah alat kelamin Saksi dari luar pakaian.

- Bahwa terhadap AMANDA VULAN SEPTIYANTI dengan cara Saksi dipanggil Terdakwa

saat jam istirahat, lalu saat Saksi masuk ke dalam kelas sudah ada Terdakwa yang menunggu di dalam kelas lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup pintu kelas. Kemudian Terdakwa menaikkan Saksi ke atas meja murid yang paling dekat pintu masuk kelas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tiduran di meja dengan posisi terlentang lalu Terdakwa mulai meraba-raba rok Saksi lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam rok Saksi dan menarik celana dan celana dalam hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa melipat kaki Saksi sehingga posisi Saksi mengangkang kemudian Terdakwa langsung menjilati naik turun alat kelamin Saksi dengan alasan akan dibersihkan pipisnya. Terdakwa juga mengelus-elus alat kelamin Saksi dengan menggunakan jari tangan kanan. Bahwa posisi Saksi pada saat perbuatan cabul berlangsung yakni tidur terlentang di atas meja dan posisi Terdakwa berada berdiri di depan Saksi.

- Bahwa terhadap NAILAH SALSABILA, Terdakwa melakukan dengan cara meraba pantat Saksi dari luar, menaikkan rok seragam sekolah Saksi dan menurunkan celana dalam Saksi hingga sampai paha, kemudian Terdakwa memegang serta mengelus-elus alat kelamin bagian luar selama kurang lebih lima detik, kemudian menggendong Saksi dari depan lalu alat kelamin Saksi digesekkan ke arah alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih menggunakan celana secara lengkap, namun Saksi dapat merasakan jika alat kelamin Terdakwa terasa keras.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.

- Bahwa saat di Ruang UKS saat jam istirahat pertama, Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak tiga kali terhadap Saksi dengan cara sama seperti di dalam kelas 3C yakni dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA, anak PUTRI ANINDHYA CHERYL, anak AMANDA VULAN SEPTIYANTI dilakukan secara berulang-ulang dari Tahun 2017 sampai dengan 2018 pada saat Terdakwa menjadi wali kelas 3B seringkali dilakukan Terdakwa pada saat jam istirahat pertama dan anak NAILAH SALSABILA sejak duduk di Kelas III C dimana Terdakwa selaku wali kelas III C secara berulang-ulang Terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap anak NAILAH SALSABILA bahkan pada saat anak NAILAH SALSABILA sudah naik kelas IV C Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul terhadap diri anak NAILAH SALSABILA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Jo. 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Atau Membujuk.
3. Anak.
4. Untuk Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul.
5. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing -Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan orang/subyek hukum yang dianggap bertanggung jawab atas segala perbuatannya di mana di dalam perkara ini yang dimaksud adalah FERRY OKTAVIANUS MARTHEN Alias FERY Bin MART HEN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Atau Membujuk".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap fakta Terdakwa mengancam AMANDA VULLAN SEPTIANTI, PUTRI ANINDYA CHERYL dan CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA serta NAILAH SALSABILA yang merupakan murid Terdakwa agar tidak memberitahukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada siapapun termasuk orang tua dan mengancam mereka akan tidak naik kelas apabila mereka menyampaikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada orang lain. Hal tersebut yang membuat AMANDA VULLAN SEPTIANTI, PUTRI ANINDYA CHERYL dan CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA serta NAILAH SALSABILA ketakutan dan diam ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap mereka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Atau Membujuk" telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Anak".

Menimbang, bahwa di dalam rumusan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai pengertian frasa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA pada saat kejadian

berusia 8 tahun, anak PUTRI ANINDHYA CHERYL Binti AHMAD MONE berusia 10 tahun, anak KHANZA TINKA KAMALA Binti SOEKANDAR berusia 9 tahun, anak AMANDA VULAN SEPTIYANTI Binti SUYANTO berusia 8 tahun, anak NAILAH SALSABILA Binti AGUS MULYONO berusia 10 tahun, yang mereka semua tersebut masuk dalam kategori usia anak-anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Anak" telah terbukti men u ru t

Ad. 4. Unsur "Untuk Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dal am lingkungan nafsu birahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal, bulan yang tidak diingat lagi secara pasti pada Tahun 2017, pada saat jam istirahat sekolah pertama sekitar pukul 09.00 Wib, anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan guru Wali Kelas 3B. Selanjutnya anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA menemui Terdakwa yang berada di dalam kelas lalu Terdakwa mengunci pintu slot kunci pintu kelas. Kemudian Terdakwa menggandeng anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk berdiri di dekat meja guru kemudian anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA disuruh untuk membuka kedua kakinya, lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan mengatakan "mau dibersihkan nggak pipisya JESSIE?" langsung dijawab anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan mengatakan "tidak mau, tidak usah pak," kemudian Terdakwa tetap membuka resleting dan membuka rok seragam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan menaruhnya di meja lalu membuka celana pendek an ak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA, kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan kedua tangannya lalu menaruh celana pendek dan celana dalam di atas meja dijadikan satu dengan rok. Setelah itu Terdakwa langsung membuka alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan kedua tangannya lalu menjilati alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) detik, kemudian Terdakwa menggesek - gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian luar alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA, setelah itu Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA memakai lagi celana dalam, celana pendek dan roknya. Kemudian Terdakwa berpesan kepada anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA "jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman, atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas". Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk main kembali bersama teman-temannya di halaman sekolah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, Terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat jam istirahat pertama sekitar Jam 09.00 Wib, anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA sedang bermain dengan teman - temannya di halaman sekolah. Lalu Terdakwa

memanggil anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA melalui temannya yang bernama NAUFAL SAPUTRA, selanjutnya anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA menuju ruang kelas dan mengetuk pintu kelas III B yang dalam keadaan tertutup dan Terdakwa membukakan pintu kelas dan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA masuk ke dalam kelas selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu kelas dan mengunci slot kunci pintu. Kemudian Terdakwa menggandeng tangan kanan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk duduk di kursi siswa yang ada di dekat ruang guru. Lalu Terdakwa langsung jongkok di hadapan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan mengatakan “mau dibersihkan nggak pipisnya Jessie”, anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA menjawab “tidak mau, tidak usah pak” kemudian Terdakwa mengatakan ke anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA “”tidak apa-apa, dibersihkan saja, dibuka dulu roknya,” sambil membuka resleting rok seragam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dan menaruhnya di atas meja, lalu membuka celana pendek dilanjutkannya dengan membuka celana dalam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan kedua tangannya dan menaruh celana pendek dan celana dalam tersebut di atas meja siswa yang ada di depan meja guru dan dijadikan satu dengan rok seragam anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA. Setelah itu Terdakwa jongkok dan menjilati alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA dengan cara naik turun selama kurang lebih 3 (detik) dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan sebelah kanan ke bagian alat kelamin anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA bagian luar. Setelah selesai Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk mengenakan kembali celana dalam, celana pendek dan rok seragam sekolah. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Jangan bilang ke orang lain, nanti kalau kamu memberitahu teman-teman atau orang tuamu nanti kamu ditahan di kelas”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA untuk bermain dengan teman-temannya kembali.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil alat kelamin perempuan dan tidak terdapat robekan pada selaput dara sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 85/B-40/RF- L/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018.

- Bahwa selain terhadap anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA, perbuatan tersebut juga dilakukan Terdakwa kepada siswa lainnya yaitu anak PUTRI ANINDHYA CHERYL, anak KHANZA TINKA KAMALA, anak AMANDA VULAN SEPTIYANTI dan anak NAILAH SALSABILA.

- Bahwa terhadap PUTRI ANINDHYA CHERYL dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi berhadapan dengan Terdakwa dekat meja guru lalu Terdakwa mengelus-elus perut Saksi sambil bertanya kepada Saksi “Kamu sudah makan belum CHERYL? Kemudian Terdakwa menyium pipi sebelah kanan Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “sini celananya bapak benerin”, sambil Terdakwa membuka ikat pinggang Saksi kemudian tangan kiri Terdakwa merogoh masuk ke dalam rok sambil memegang ke arah alat kelamin Saksi dan selanjutnya Saksi menggunakan kembali celananya.

- Bahwa terhadap KHANZA TINKA KAMALA, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara menempelkan tangan kanan Terdakwa ke arah alat kelamin Saksi dari luar pakaian.

- Bahwa terhadap AMANDA VULAN SEPTIYANTI dengan cara Saksi dipanggil Terdakwa saat jam istirahat, lalu saat Saksi masuk ke dalam kelas sudah ada Terdakwa yang menunggu di dalam kelas lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup pintu kelas. Kemudian Terdakwa menaikkan Saksi ke atas meja murid yang paling dekat pintu masuk kelas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tiduran di meja dengan posisi terlentang lalu Terdakwa mulai meraba-raba rok Saksi lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam rok Saksi dan menarik celana shorts dan celana dalam hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa melipat kaki Saksi sehingga posisi Saksi mengangkang kemudian Terdakwa langsung menjilati naik turun alat kelamin Saksi dengan alasan akan dibersihkan pipisnya. Terdakwa juga mengelus-elus alat kelamin Saksi dengan menggunakan jari tangan kanan. Bahwa posisi Saksi pada saat perbuatan cabul berlangsung yakni tidur terlentang di atas meja dan posisi Terdakwa berada berdiri di depan Saksi.
- Bahwa terhadap NAILAH SALSABILA, Terdakwa melakukan dengan cara meraba pantat Saksi dari luar, menaikkan rok seragam sekolah Saksi dan menurunkan celana dalam Saksi hingga sampai paha, kemudian Terdakwa memegang serta mengelus-elus alat kelamin bagian luar selama kurang lebih lima detik, kemudian menggendong Saksi dari depan lalu alat kelamin Saksi digesekkan ke arah alat kelamin Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih menggunakan celana secara lengkap, namun Saksi dapat merasakan jika alat kelamin Terdakwa terasa keras.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.
- Bahwa saat di Ruang UKS saat jam istirahat pertama, Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak tiga kali terhadap Saksi dengan cara sama seperti di dalam kelas 3C yakni dengan cara memegang dan mengelus-elus naik turun payudara Saksi selama kurang lebih selama lima detik menggunakan tangan kanannya yang dimasukkan ke saku OSIS baju seragam sekolah. Kemudian Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjulurkan lidah lalu Terdakwa mengulum lidah Saksi selama kurang lebih lima detik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Untuk Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul" telah terbukti menurut hukum.

Ad. 5. Unsur "Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing -Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap fakta perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURRA, anak PUTRI ANINDHYA CHERYL, anak AMANDA VULAN SEPTIYANTI dilakukan secara berulang-ulang dari Tahun 2017 sampai dengan 2018 pada saat Terdakwa menjadi wali kelas 3B seringkali dilakukan Terdakwa pada saat jam istirahat pertama dan anak NAILAH SALSABILA sejak duduk di Kelas III C dimana Terdakwa selaku wali kelas III C secara berulang-ulang Terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap anak NAILAH SALSABILA bahkan pada

saat anak NAILAH SALSABILA sudah naik kelas IV C Terdakwa masih melakukan perbuatan cabul terhadap diri anak NAILAH SALSABILA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut " telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat, maka pembelaan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan pendek osis tingkat Sekolah Dasar, 1 (satu) buah rok pendek seragam OS IS warna merah tingkat Sekolah Dasar, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih tulang, yang telah disita maka dikembalikan kepada Anak CHAECILIA JESSIE FERRNANDA BURA Binti WILLIEM F. PRIANO BURA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selaku Guru yang seharusnya jadi panutan dan serta mengayomi anak didiknya ternyata melakukan tindakan sebaliknya yang dapat membuat rasa traumatis anak-anak didiknya.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap beberapa anak didiknya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan harkat martabat serta kredibilitas guru yang seharusnya dihormati dan menjadi contoh dalam masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara cabul terhadap anak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula

untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY OKT AVIANUS MART HEN Alias FERY Bin MART HEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Cabul Secara Berlanjut“ sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja sekolah lengan pendek osis tingkat Sekolah Dasar,
 - 1 (satu) buah rok pendek seragam OSIS warna merah tingkat Sekolah Dasar,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau muda,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih tulang,

dikembalikan kepada Anak CHAECILIA JESSIE FERNANDA BURA Binti WILLIEM F. PRIANO BURA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami , EDY SUWANTO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, SUPARNO, S.H.M.H., dan BAKRI, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHMUDA, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh ZAHRI AENIWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T t d

SUPARNO, S.H.M.H.

T t d

BAKRI, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

T t d

EDY SUWANT O, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

MAHMUDA, S.H.M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Audia Fatwa Pramesti
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 29 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Hanoman Raya 1 No.20, Krapyak, Semarang Barat
No.Hp : 082171790098

II. PENDIDIKAN

1. TK Panti Puruhita (2003-2004)
2. SD Negeri Krapyak (2004-2010)
3. SMP Semesta (2010-2013)
4. SMA Semesta (2013-2016)
5. UIN Walisonggo Semarang (2016-Selesai)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 September 2021
Penulis,

Audia Fatwa Pramesti
1602056065